



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA SEBAGAI KONSUMEN BANK
AKIBAT ADANYA LIKUIDASI
(STUDI KASUS PADA PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK &
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 757 K/Pdt/2009)**

TESIS

RIZKI RACHMAWATI KUSUMAWARDANI

NPM : 0806425922


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizki Rachmawati Kusumawardani

NPM : 0806425922

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rizki Rachmawati Kusumawardani
NPM : 0806425922
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum - Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Kajian Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah
Penyimpan Dana Sebagai Konsumen Bank Akibat Adanya
Likuidasi (Studi Kasus Pada PT. Bank Global Internasional
Tbk & Putusan Mahkamah Agung No. 757 K / Pdt / 2009.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Dr. Nurul Elmiyah, S.H, M.H.
(Pembimbing)



Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H.
(Penguji)



Abdul Salam, S.H., M.H.
(Penguji)



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Januari 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program S2 berikut penulisan tesis ini saya tempuh dalam perjalanan yang cukup banyak hambatan, tantangan dan pengorbanan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, dari mulai awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangat sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya dengan tulus hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada :

1. “Allah, SWT”, yang selama ini selalu memberikan karunia-NYA kepadaku sehingga dapat menyelesaikan studi dan tesis ini.
2. Doa Alm. Ayahanda Drs. Hartoto serta Ibunda Niken Saraswati yang setia mendukungku, mendoakan dan memberikan motivasi untuk selalu maju demi menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar ini.
3. Ibu Dr. Hajati Hosein, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini disela-sela kesibukannya yang padat sekaligus telah memberikan kesempatan bagi saya untuk

menggali pandangan pribadi dan berpikir kritis terhadap permasalahan penelitian.

6. Suami Reinaldo Edward, Ananda Anelka Rezi Azkaziano tercinta yang merupakan anugerah terindah yang lahir disela-sela pembuatan tesis ini, merupakan suatu penyemangat terbesar saya untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta Dita Sari, Tissa Amanda, Tristi Haspritareni dan Yemiella Anditya, terimakasih atas dorongan dan semangatnya yang diberikan kepada saya, kalian Hebat!!
8. Sahabat dan teman-teman sesama mahasiswa Program S2 Kekhususan Hukum Ekonomi (Magister Hukum Ekonomi Kelas Sore angkatan 2008 dan 2009). Terimakasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita jalani bersama, juga dorongan moril, masukan dan kritikan yang pernah diberikan kepada saya.
9. Bpk. Isnu Dwiyanu S.H, LL.M dari Departemen Hukum Bank Indonesia beserta Ibu Fransinna Murni dari Bank Indonesia yang telah membantu secara moril dan memberikan informasi terkait tesis ini kepada saya.
10. Para staf administrasi dan perpustakaan di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu memberikan layanan dengan ramah dan sangat berharga.
11. Teman-teman kantor PT. Bank Internasional Indonesia Maybank, Tbk, dan khususnya kepada teman-teman Divisi CAC untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya.

Semoga tesis ini memberikan masukkan dan berguna untuk di kemudian hari.

Jakarta, 16 Januari 2012

Rizki Rachmawati Kusumawardani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Rachmawati Kusumawardani
NPM : 0806425922
Program Studi : Pascasarjana Hukum Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kajian Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Konsumen Bank Akibat Adanya Likuidasi (Studi Kasus Pada PT. Bank Global Internasional Tbk & Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009.

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Rizki Rachmawati Kusumawardani)

ABSTRAKSI

Nama : Rizki Rachmawati Kusumawardani (0806425922)
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Judul : Kajian Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Konsumen Bank Akibat Adanya Likuidasi (Studi Kasus Pada PT. Bank Global Internasional Tbk & Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009)

Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu *pertama*, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan *kedua*, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (*preferen*) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan Dana, Likuidasi Bank, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Name : Rizki Rachmawati Kusumawardani (0806425922)
Program Of Study : Master in Economic Law
Subject : Assessment Legal Aspects of Depositor Protection Fund
as a result of existence of the Consumer Bank Liquidation
(Case Study At PT. Bank Global International Tbk &
Decision Of Supreme Court. No 757K/Pdt/2009)

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: *first*, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and *second*, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights.

Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks.

Keyword :

Protection Law, the Depositor Fund, Liquidation of Banks, Consumer Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK.....	14
A. Tinjauan Umum Bank Sebagai Pelaku Usaha.....	14
A.1 Pengertian dan Fungsi Bank.....	14
A.2 Jenis dan Usaha Bank.....	16
A.3 Bank Sebagai Pelaku Usaha.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Likuidasi Bank.....	21
B.1 Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank.....	21
B.2 Alasan Hukum Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank.....	27

B.3	Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.....	29
B.4	Akibat Hukum Likuidasi Bank.....	34

BAB III BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK SERTA MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA.....36

A.	Profil PT. Bank Global Internasional Tbk.....	36
B.	Permasalahan Yang Dihadapi PT. Bank Global Internasional Tbk.....	37
C.	Proses Likuidasi PT. Bank Global Internasional Tbk.....	39
D.	Bentuk Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hak-Hak Nasabah Penyimpan Dana PT. Bank Global Internasional Tbk.....	41
E.	Upaya Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Global Internasional Tbk.....	48

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA PADA KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK (TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 757K/Pdt/2009).....62

A.	Pengertian Nasabah Sebagai Konsumen Atau Pengguna Jasa Bank.....	62
A.1	Pengertian Nasabah Dan Konsumen.....	62
A.2	Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	63
A.3	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	64

B.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Pelaku Konsumen (Terkait Putusan Mahkamah Agung No. 757K/Pdt/2009).....	66
B.1	Kajian Terhadap Permasalahan.....	66
B.1.1	Para Pihak.....	66
B.1.2	Duduk Perkara.....	66
B.1.3	Putusan Pengadilan.....	72
B.1.4	Analisa.....	75
B.2	Kajian Terhadap Permasalahan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Menurut Ketentuan Perbankan.....	77
B.3	Kajian Terhadap Permasalahan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	91
B.4	Kajian Terhadap Permasalahan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.....	99
BAB V	PENUTUP.....	103
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran.....	105
	DAFTAR REFERENSI.....	107
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu *pertama*, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan *kedua*, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu.¹

Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, selain tergantung pada keahlian pengelolanya (pengurus bank), juga tergantung pada integritas mereka. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria-kriteria tentang perbuatan tercela dalam bidang perbankan. Bagi orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran perbankan, maka mereka dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank.

Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat

¹ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta :Sinar Grafika), Juli 2010, hlm. 566.

menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Sudah sejak lama nasabah penyimpan dana mempermasalahakan mengenai perlindungan atau jaminan hukum atas dana yang disimpannya, baik dalam bentuk giro², deposito berjangka³, sertifikat deposito⁴, tabungan⁵ atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya dilandasi hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*.⁶ Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Tidak dilindunginya konsumen⁷ sebagai nasabah⁸ bank, sudah terasa sejak pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak seimbang. Ketika nasabah menjadi kreditur dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan, tidak ada agunan apapun yang diberikan bank kepada nasabah, kecuali modal kepercayaan bank. Tidak adil bila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank.

² Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. *Kamus Perbankan*, Cet.I, (Bandung : Pustaka Grafika, 2006), hlm.340.

³ Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. *Ibid*, hlm.328.

⁴ Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. *Ibid*, hlm.464.

⁵ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. *Ibid*, hlm.483.

⁶ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Loc.cit*.

⁷ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 2004, hlm.203.

⁸ Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Pasal 1 Butir 16 (Bandung : Citra Umbara), 2004, hlm.155.

Nasabah deposan⁹ berhak mendapatkan seluruh dana/uang berikut bunganya, bukannya dipotong dengan biaya administrasi yang memberatkan.¹⁰

Sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antar debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan antara bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:167)¹¹. Kedudukan nasabah terhadap bank, ternyata tidak menyenangkan. Bank selalu dilindungi perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank. Intinya nasabah tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun yang akan diberlakukan kemudian. Tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan nasabah.

Posisi nasabah penyimpan dana di bank sangatlah lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang dinilai tidak fair. Pertama, ketika bank bertindak sebagai kreditur, nasabah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat tanah, guna menjamin pelunasan hutang nasabah pada bank. Kedua, nasabah sama sekali tidak menguasai dokumen asset bank guna menjamin hutang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito¹², tabungan atau bentuk lainnya. Perlindungan terhadap nasabah diberikan secara tidak memadai.

Dalam upaya menjaga kelangsungan usaha bank, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang

⁹ Nasabah Deposan adalah nasabah yang memiliki deposito di suatu bank. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.405.

¹⁰Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2009, hlm. 79.

¹¹ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.cit.*, hlm. 566.

¹² Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.326.

Nomor 10 tahun 1998 memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia dengan menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, dengan memperhatikan aspek permodalan (*Capital*)¹³, kualitas *asset*¹⁴, kualitas manajemen¹⁵, likuiditas¹⁶, solvabilitas¹⁷ dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, namun perlindungan terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan nasional pada umumnya.

Bank dalam kegiatan di bidang liabilities adalah kegiatan yang berupa penghimpun masyarakat dalam bentuk Simpanan Giro¹⁸, Deposito Berjangka, Tabungan dan transaksi-transaksi lainnya yang berupa penghimpun dana masyarakat. Transaksi simpanan uang seperti Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan apabila dilihat dari kacamata hukum tuduk pada hukum penitipan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa titipan uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, dan bank selaku penerima titipan tidak harus membayar bunga kepada nasabah penitip, namun ketentuan dimaksud dapat disimpangi dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan barang/jasa kepada si penitip.

Dalam hubungannya dengan perlindungan kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang liabilities ini, perlu dipikirkan pembentukan suatu

¹³ *Capital*(modal) adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham. *Ibid*, hlm.53.

¹⁴ *Asset* adalah aktiva atau harta benda dari suatu bisnis, baik lembaga termasuk perbankan atau perorangan, yang mempunyai nilai komersial atau nilai pertukaran. Aset atau aktiva bisa berupa barang-barang atau benda yang cepat dijual(*current asset*) atau dipertukarkan, dan aset yang tidak cepat dijual(*fixed asset* = aset tetap). *Ibid*, hlm.26.

¹⁵ Manajemen adalah proses menggerakkan tenaga manusia, modal dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu; kombinasi antara kebijakan, administrasi, dan orang yang mengambil keputusan dan pengawasan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pemilik dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan usaha. *Ibid*, hlm.152-153.

¹⁶ Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid(posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau hartayang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan penegeluaran/posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang berarti.) apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. *Ibid*, hlm.391.

¹⁷ Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; hal itu berarti jumlah aset lebih besar daripada kewajibannya. *Ibid*, hlm.471.

¹⁸ Simpanan Giro adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro. *Ibid*, hlm.467.

lembaga yang dapat menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank akan terjamin pengambilannya. Apabila suatu bank dilikuidasi, maka nasabah dari bank yang bersangkutan akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin dimaksud, sehingga menjadi adil dan wajar apabila kepentingan nasabah secara yuridis maupun finansil mempunyai kualitas yang sama dengan kepentingan bank. Likuidasi merupakan akibat hukum pencabutan izin usaha bank. Bagi nasabah yang penting dana simpanannya dikembalikan oleh bank dalam likuidasi itu.

Likuidasi bank merupakan tindakan yang amat menyakitkan guna mengatasi bank yang sedang dalam kesulitan. Proses likuidasi itu sendiri merupakan langkah terakhir yang terpaksa dilakukan dengan pertimbangan bahwa kesulitan bank tersebut tidak saja dapat membahayakan kelangsungan hidup usahanya, tetapi sekaligus dapat menimbulkan *systemic risk* terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Itupun dilakukan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Likuidasi yang dilakukan pemerintah berlatar belakang dari pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, terdapat beberapa bank yang keadaan keuangan dan perkembangan usahanya tidak sehat, sehingga dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem perbankan secara keseluruhan dan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam menghadapi bank yang bermasalah, Bank Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat mengambil langkah-langkah penyelamatan bank.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dua pasal yang mengatur mengenai langkah-langkah Bank Indonesia dalam mengatasi suatu bank yang bermasalah, yaitu Pasal 37 dan Pasal 52 ayat (1). Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa dalam suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan penyelamatan. Suatu bank yang bermasalah tidak serta merta dilikuidasi atau dicabut izin usahanya, akan tetapi terlebih dahulu dilakukan terapi sebagai upaya penyelamatan dengan cara

¹⁹ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.cit.*, hlm. 580.

²⁰ *Ibid.*

memperbaiki kondisi keuangan maupun manajemen bank yang bermasalah tersebut, sehingga diharapkan akan dapat menjadi lebih sehat. Pada waktu itu berdasarkan hal tersebut disusun suatu *action plan* (rencana kegiatan) sebagai langkah menyelamatkan bank bermasalah, yang kemudian mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.²¹

Studi kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum nasabah bank, khususnya nasabah Bank Global. Bila berbicara keadilan, rasanya tidaklah adil bila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank.

Penutupan sebuah bank bukanlah sesuatu yang baik dilakukan, kalau tidak dengan terpaksa. Pada kasus Bank Global sebenarnya sudah ada langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan sampai akhirnya Bank Indonesia harus mengambil tindakan. Langkah penyelamatan antara lain dengan *Capital Restoration Plan*²², tetapi sayang tidak bisa memenuhi batas waktu. Kalau ada investor yang siap menyuntikkan dana, tentu bank tidak harus ditutup. Dalam hal ini, yang terjadi tidak seperti diharapkan. Program penyelamatan yang disiapkan tidak bisa berjalan baik karena para pemilik juga dinilai kurang memiliki komitmen.

Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank.

Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukan sebagai kreditor yang diutamakan (*preferen*) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana

²¹ *Ibid.*

²² *Capital Restoration Plan* adalah Rencana Perbaikan Modal. *Ibid*, hlm.53.

mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.²³

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis tentang **“KAJIAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA SEBAGAI KONSUMEN BANK AKIBAT ADANYA LIKUIDASI (STUDI KASUS PADA PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK & PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 757 K/Pdt/2009)”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini bermaksud membahas beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Bank Global selaku bank yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana dalam prioritas pembayaran ?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana sebagai konsumen atau pengguna jasa bank (Terkait Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban Bank Global selaku bank yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana.
- b. Mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan agar nasabah Bank Global mendapat jaminan kepastian hukum dalam pengembalian simpanan.

²³ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Op.cit.*, hlm. 582.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Manfaat secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum sebagai ilmu sosial. Adapun Manfaat secara praktis, yaitu untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh produk hukum di Indonesia kepada nasabah penyimpan dana apabila bank tersebut dilikuidasi, karena sampai saat ini kasus pelaksanaan likuidasi masih meninggalkan permasalahan dan belum tuntas penyelesaiannya, serta upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan agar para nasabah penyimpan dana mendapat jaminan kepastian hukum dalam pengembalian simpanannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai

²⁴ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan 2 (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2005), hlm. 133.

perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni²⁵ :

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*); yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pengawasan dan pembinaan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat mencegah terjadinya kesulitan yang membahayakan operasional bank yang diawasi;
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan menggantikan dana nasabah yang telah disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Selanjutnya, dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana ini, terdapat hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.²⁶

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, Hermansyah, SH., M.Hum. membaginya dalam 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.²⁷

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, batas

²⁵ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 143.

²⁶ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 134.

²⁷ *Ibid.*

maksimum pemberian kredit, kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Sedangkan, perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah hak preferen nasabah penyimpan dana dimana hak itu diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Seharusnya, dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan dana yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Serta, yang kedua adalah perwujudan dan pelaksanaan lembaga asuransi deposito.²⁸

E. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁹ Dalam penelitian tesis ini terutama dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal dengan jenis penelitian penelitian normatif yuridis.³⁰

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis akan meneliti mengenai aspek hukum perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana yang terdapat dalam Ketentuan Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

²⁸ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 134 – 142.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm.1163.

³⁰ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, hlm.52, cet.3, yang diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit UI-Press pada tahun 1986. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normative dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan untuk menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai obyek penelitian dalam tesis ini. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan sistem perbankan di Indonesia.

Dalam penelitian pada umumnya, jenis data dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³¹ Penelitian tesis ini adalah penelitian normatif yuridis yang berdasarkan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan studi dokumen. Alat pengumpulan data untuk pembahasan materi tesis ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat³², antara lain merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat yang berkaitan erat dengan topik permasalahan, misalnya seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan, misalnya seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2009, hlm.12.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm.13.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, *Black's Law Dictionary* dan sebagainya.

Selain melakukan penelitian pustaka, penulis juga akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke Bank Indonesia untuk memperoleh gambaran dari suatu penelitian pustaka yang telah dilakukan dan untuk mendapatkan data-data yang nyata guna melengkapi tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis akan menguraikan ke dalam 5 (lima) bab yang saling terkait, dengan perincian :

BAB I : Pendahuluan

Diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Bank

Membahas mengenai Tinjauan Umum Bank Sebagai Pelaku Usaha serta Tinjauan Umum Tentang Likuidasi Bank.

BAB III : Bentuk Pertanggung Jawaban PT. Bank Global Internasional Tbk serta Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana

Membahas mengenai Profil PT. Bank Global Internasional Tbk, Permasalahan Yang Dihadapi PT. Bank Global Internasional Tbk, Proses Likuidasi PT. Bank Global Internasional Tbk, Bentuk Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hak-Hak Nasabah Penyimpan Dana PT. Bank Global Internasional Tbk, serta Upaya Penjaminan

Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Global Internasional Tbk

BAB IV : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk (Terkait Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009)

Membahas mengenai Pengertian Nasabah Sebagai Konsumen Atau Pengguna Jasa serta Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Pelaku Konsumen.

BAB V : Penutup

Menguraikan Kesimpulan dan Saran terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

A. Tinjauan Umum Bank Sebagai Pelaku Usaha

A.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.³³

Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai : *"an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes"*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁴

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

³³ Suseno dan Piter Abdullah, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Seri Kebanksentralan, (Jakarta : Bank Indonesia, 2003), hlm. 4.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, bahwa :³⁵

1. Bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara, yakni :
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*);
 - b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni :
 - 1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;
 - 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
 - 4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja;

³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61.

3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan cara :
 - a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
 - b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, fungsi perbankan kita tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan Perbankan Indonesia tersebut.

A.2 Jenis dan Usaha Bank

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁶

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

³⁶ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm.20.

Selain itu, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Mengkhususkan diri untuk melaksanakan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :³⁸

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

³⁸ *Ibid.*, hlm.23.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Bank Umum dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sangat luas, namun demikian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah pula menentukan mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu :³⁹

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- b. Melakukan usaha perasuransian.
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan diatas, maka di Bank Perkreditan Rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi :⁴⁰

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14, yaitu :⁴¹

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

A.3 Bank Sebagai Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (RI), baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).⁴²

Dalam hal bank sebagai pelaku usaha, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha.

Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-

⁴¹ *Ibid.*

⁴²Try Widiyono, S.H., M.H., Sp.N. *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2006, hlm.71.

sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.⁴³

Kedudukan antara bank dan nasabah yaitu bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank dan nasabah. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Sementara, dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana.

B. Tinjauan Umum Likuidasi Bank

B.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Likuidasi Bank

Undang-Undang Perbankan yang diubah tidak memberikan perumusan untuk istilah "likuidasi" yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kita meneliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang diubah tersebut, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan

⁴³ *Ibid.*

hukum bank tersebut. Jadi, likuidasi bank menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah dimulai dari pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tadi. Beberapa pengertian likuidasi yang dapat dikemukakan adalah :⁴⁴

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

”Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero)”.

b. Kamus Hukum Ekonomi Elips

”*Liquidation* adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham”.

c. Kamus Perbankan

”Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik”.

Hakikat pengertian-pengertian likuidasi diatas, tidak begitu berbeda dengan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Ini berarti, likuidasi bank merupakan kelanjutan dari tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pada akhirnya, akan ditunjuk suatu tim yang bertugas melakukan pemberesan bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa, likuidasi perusahaan adalah keseluruhan rangkaian proses penutupan dan pengakhiran perusahaan dari awal proses sampai

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 166.

selesai, baik pengakhiran bisnis maupun pengakhiran badan hukumnya, termasuk proses pembubaran dan penutupan perusahaan, pemberesan dan penyelesaian administratif dari pemberesannya.

Likuidasi perusahaan dalam hukum, merupakan proses hukum yang bersifat kolektif. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa para kreditor tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menagih piutangnya kepada perusahaan dan para likuidator tidak dapat pula membayar hutang perusahaan hanya kepada kreditor tertentu saja dengan mengabaikan kreditor yang lain. Sebagai konsekuensi dari karakteristiknya yang kolektif ini, maka likuidasi perusahaan memiliki sifat memaksa, dalam arti bahwa jika telah ditempuh proses likuidasi, semua kreditor, mitra bisnis, pelanggan, pekerja, haruslah tidak boleh tidak mengikuiti dan tunduk kepada proses likuidasi ini. Setiap usaha dari kreditor atau dari siapa saja yang berusaha keluar dari sifat kolektif dari prosedur likuidasi merupakan tindakan yang tidak sah dan karenanya akan batal demi hukum.⁴⁵

Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional, yaitu :⁴⁶

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang ini terdapat dua pasal yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank yang bermasalah, kedua pasal tersebut adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1). Pasal 37 ayat (2) mengatur bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank apabila tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang diubah belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank atau menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Sedangkan Pasal 52 ayat (1) menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.IV, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.5-11.

dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha yang bersangkutan. Sanksi administratif dimaksud antara lain dapat berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997. Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia. Disamping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan undang-undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Berdasarkan peraturan pemerintah ini pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia bila :⁴⁷

1. Tindakan penyelamatan belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan (Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat(1);
 2. Atas rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Perbankan yang diubah (Pasal 25);
 3. Atas keinginan sendiri para pemegang saham atau para pemiliknya untuk membubarkan badan hukum bank (Pasal 26).
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum ; Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378).
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus.
- g. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum.
- h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus.

⁴⁷ Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 533.

- i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- j. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLP/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian dihanti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank.
- k. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLP/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLP/2007, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Lembaga Penjamin Nomor 3/PLP/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;
- l. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLP/2006 Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008.
- m. Peraturan Perundang-undangan lainnya
Sepanjang tidak ditentukan lain, maka peraturan perundang-undangan lainnya di luar perbankan yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank, juga berlaku. Peraturan perundang-undangan dimaksud :
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bagi pembubaran badan hukum yang berbentuk hukum perseroan terbatas terbuka (perseroan terbatas terbuka);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Perlindungan terhadap konsumen (dalam hal ini kaitannya dengan nasabah bank))

B.2 Alasan Hukum Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank

Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia disebabkan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional.⁴⁸ Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Sedangkan kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai pada bank-bank lainnya.⁴⁹

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan dua alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu :

1. apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau
2. apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.

Berdasarkan salah satu alasan hukum tersebut, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank dan kemudian memerintahkan direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut untuk segera membubarkan badan hukum dan melikuidasi bank yang bersangkutan.

Pencabutan izin usaha bank merupakan langkah akhir dari usaha untuk menyetatkan bank yang terkena kesulitan tersebut, jadi sebelumnya telah

⁴⁸ Muhamad Djumhana, *Op.cit.*, hlm. 241.

⁴⁹ Kondisi bank seperti ini disebut telah dan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan. Bank dimaksud menjadi bank gagal yang berakibat dicabut izin usahanya.

ditempuh langkah-langkah permulaan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan, yaitu meliputi langkah-langkah berupa saran-saran dan langkah tindakan yang lebih aktif, yaitu :

1. Langkah saran-saran, yang ditujukan kepada pemegang saham dan pengurus, yaitu agar :
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - c. Bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
2. Langkah aktif dengan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
 - a. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - b. Menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank lain;

Tindakan Bank Indonesia seperti di atas semula diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/76/KEP/DIR tertanggal 3 Oktober 1995 tentang Tindakan Penguasaan Sementara Terhadap Bank oleh Bank Indonesia, dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Tindakan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk dan tidak dapat diartikan sebagai pengambilalihan tanggung jawab perbuatan-perbuatan penyimpan atau pelanggaran yang dilakukan oleh dewan komisaris dan atau direksi lama dan juga bukan berarti mengambil alih hak dan kewajiban bank.

Maksud dan tujuan dilakukannya tindakan likuidasi atas suatu bank yang mengalami kesulitan usaha, adalah :⁵⁰

- a. Menjaga stabilitas sistem perbankan nasional;
Terdapatnya bank yang mengalami kesulitan usaha akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan. Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat pada salah satu bank dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat pada bank yang bersangkutan sehingga dapat berdampak negatif pada dunia perbankan secara keseluruhan.
- b. Melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana;
Likuidasi terhadap bank yang mengalami kesulitan usaha merupakan alternatif terakhir untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat penyimpan dana. Apabila bank yang "sakit" tetap dibiarkan beroperasi, maka dikhawatirkan akan memperburuk keadaan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut mengembalikan dana masyarakat akan menjadi semakin kecil.

B.3 Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Pelaksanaan pencabutan izin usaha bank diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang tata cara pencabutan izin usaha bank, yaitu :⁵¹

1. Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan maupun penugasan Bank Indonesia dan untuk pembayaran biaya kantor serta pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan lembaga penjamin simpanan.

⁵⁰ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 51.

⁵¹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 171-177.

2. Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran badan usaha bank dan pembentukan tim likuidasi selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Semua calon anggota tim likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
3. Jika RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi maka sesuai Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1999, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :
 - a. Pembubaran badan hukum bank.
 - b. Penunjukkan tim likuidasi.
 - c. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.
 - d. Perintah agar tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi pada Bank Indonesia.
4. Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi. Dalam hal likuidasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

Adapun tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh direksi bank yang dicabut izin usahanya antara lain :⁵²

- a. Menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan dan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia;
- b. Mempersiapkan calon anggota Tim Likuidasi untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Mempersiapkan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai;
- d. Penyelenggarakan rapat umum pemegang saham, kecuali bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

⁵² *Ibid.*

Apabila direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, atau direksi bank dalam keadaan tidak hadir, Bank Indonesia berwenang menetapkan Tim Pengelola Sementara, yang bertugas menjalankan fungsi direksi bank sampai terbentuknya Tim Likuidasi.

Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi secara efisien dan efektif, dan diharapkan likuidasi dapat selesai dalam waktu singkat. Anggota Tim Likuidasi berjumlah minimal tiga orang dan maksimal tujuh orang, di mana salah seorangnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan untuk menjabat ketua yang mempunyai wewenang bertindak mewakili Tim Likuidasi. Tim Likuidasi tersebut dapat terdiri dari :

- a. Pihak lain yang bukan pengurus bank atau pemegang saham;
- b. Campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili pengurus bank dan/atau pemegang saham tidak melebihi sepertiga dari jumlah anggota Tim Likuidasi; atau
- c. Pengurus bank dan/atau pemegang saham sepanjang likuidasi bank dilakukan atas permintaan pemilik/dan atau pemegang saham, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.

Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, maka tanggung jawab pengelolaan bank yang dicabut izin usahanya beralih dari pengurus bank kepada Tim Likuidasi dan pengurus bank yang bersangkutan :⁵³

- a. Menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi;
- b. Tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum likuidasi bank selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia;
- c. Menerima penghasilan dari bank yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang melaksanakan kewajiban untuk memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

⁵³ *Ibid.*

Pelaksanaan likuidasi bank yang dilakukan oleh Tim Likuidasi tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi apabila penyelesaiannya mengalami tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam hal likuidasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang oleh kantor lelang negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi menggunakan metode harga penawaran tertinggi, yang wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank yang diwajibkan.

Adapun yang menjadi tugas Tim Likuidasi meliputi hal-hal sebagai berikut :⁵⁴

- a. Mendaftarkan dan mengumumkan badan hukum bank;
- b. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi;
- c. Menentukan cara likuidasi;
- d. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditor;
- f. Meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit;
- g. Menyusun Neraca Verifikasi;
- h. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- i. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- j. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
- k. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
- l. Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank;
- m. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi bank.

⁵⁴ *Ibid.*

Selain kewajiban atau tugas bagi Tim Likuidasi juga ada larangan tertentu, yaitu mereka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, apabila melanggar larangan tersebut mereka secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.⁵⁵

Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam likuidasi sejak terbentuknya tim menjadi non aktif, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. Tim Likuidasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang dari Tim Likuidasi, memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi.⁵⁶

Sebagai konsekuensi pencabutan izin usaha tersebut, bank yang bersangkutan diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha guna memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, maka direksi Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat :⁵⁷

- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. Penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
- c. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Pencabutan izin usaha suatu bank merupakan imbas dari kegagalan upaya penyelamatan kesulitan kelangsungan usaha suatu bank, yang pada gilirannya

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

akan dapat membahayakan sistem perbankan. Dengan kata lain, pencabutan izin usaha suatu bank ini merupakan langkah awal terhadap penyelesaian bank yang mengalami kesulitan kelangsungan usahanya sebelum memasuki tahap pembubaran badan hukum dan penyelesaian hak dan kewajiban bank itu. Pencabutan izin usaha suatu bank ini menyebabkan bank yang bersangkutan tidak dapat beroperasi atau melakukan kegiatan usaha lagi.⁵⁸

Sudah barang tentu tindakan likuidasi bank tersebut menimbulkan banyak korban, antara lain adalah pihak-pihak yang dirugikan oleh Likuidasi Bank tersebut adalah :

1. Nasabah;
2. Karyawan Bank itu sendiri;
3. Kreditur;
4. Pengguna Jasa Bank;
5. Para Pemegang Saham pada Bank yang dilikuidasi;
6. Direksi dan Komisaris Bank yang dilikuidasi.

Setelah suatu perusahaan dinyatakan dalam likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh pihak-pihak lainnya, maka selanjutnya terhadap perusahaan yang berstatus likuidasi tersebut disebut dalam likuidasi. Perusahaan seperti ini masih tetap eksis dan masih merupakan badan hukum, tetapi dijalankan oleh likuidatornya atau oleh pihak yang ditunjuk oleh likuidator. Perusahaan tersebut tetap berjalan dan tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut. Bisnis pada prinsipnya disetop, tetapi dapat saja dilanjutkan jika dianggap menguntungkan bagi perseroan sambil membereskan perusahaan tersebut.

B.4 Akibat Hukum Likuidasi Bank

Konsekuensi hukum dari suatu perseroan terbatas yang dilikuidasi, antara lain sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁸ Muhamad Djumhana, *Op.cit.*, hlm. 248.

⁵⁹ Pardede, *Op.cit.*, hlm. 186.

1. Bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan.
2. Semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator.
3. Kekuasaan komisaris dibekukan.
4. Kekuasaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja.
6. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan.
7. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

Sebagai akibat dari likuidasi bank antara lain dirasakan oleh :

- a. Nasabah deposan
Uang simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan lainnya akan terancam keselamatannya, karena adanya kemungkinan para pemilik dana tidak akan bisa mengambil kembali dana simpanan secara utuh.
- b. Nasabah debitur (kredit)
Sebagian dari nasabah ini sudah menandatangani perjanjian kredit namun belum seluruh pinjamannya dicairkan, sehingga tentu akan mempengaruhi usaha yang dijalankan berdasarkan dana dari pinjaman bank, usaha/proyek kemungkinan akan terkatung-katung dan nasabah kredit yang bersangkutan secara potensial bisa menjadi nasabah kredit yang bermasalah.
- c. Bank baik dalam maupun luar negeri yang menjadi kreditur dari bank yang dilikuidasi.
- d. Karyawan bank yang dilikuidasi akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan konsekuensi menambah jumlah pengangguran di negara ini.
- e. Pemilik bank yang terkena likuidasi akan kehilangan seluruh modal dan harta bendanya sebagai akibat dari dilikuidasinya bank miliknya tersebut.

BAB III
BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PT. BANK GLOBAL
INTERNASIONAL TBK SERTA MEKANISME
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA

A. Profil PT. Bank Global Internasional Tbk

Perseroan didirikan pada tanggal 22 Agustus 1992 dengan nama PT. Global Internasional Bank berdasarkan Akta No. 351 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8323.HT.01.01.TH'92 tanggal 6 Oktober 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2730/1992 tanggal 12 Oktober 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1992, Tambahan No.6010.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1212/KMK.017/1992 Tanggal 23 November 1992, Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum.

Berdasarkan Akta No. 105 tanggal 10 Juli 1995 yang dibuat dihadapan Yuliandi Ermawanto, SH, pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, nama PT. Global Internasional Bank diubah menjadi PT. Bank Global Internasional. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-15343.HT.01.04.TH.95 tanggal 27 November 1995 didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 1995 dibawah No. 1342/1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 16 Februari 1992, Tambahan No. 1789.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam akta No. 46 tanggal 31 Juli 1999, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan

telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat No. C2-14067.HT.0104.TH'99 tanggal 3 Agustus 1999, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 4793.01\BH.09.03\VIII\99 tanggal 6 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1999, Tambahan No. 6674.

Perseroan yang pada mulanya berkantor pusat di Mangga Dua, sejak tahun 1998 pindah ke Menara Global di Jalan Gatot Subroto Kav.27, Jakarta 12950. Kegiatan usaha Perseroan pada waktu itu dilakukan melalui 4(empat) kantor cabang pembantu dan 8(delapan) kantor kas yang tersebar di pusat-pusat bisnis di Jabotabek.

B. Permasalahan Yang Dihadapi PT. Bank Global Internasional Tbk

Permasalahan yang telah dihadapi oleh Bank Global berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/2/KEP.GBI/2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk, yaitu bahwa Bank Global telah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang antara lain ditandai dengan penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) sehingga melanggar ketentuan yang berlaku. Karena kondisi tersebut, Bank Global sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 ditempatkan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) melalui surat Bank Indonesia Nomor 6/22/DpG/DPwB1/Rahasia tanggal 27 Oktober 2004, dan kepada Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. Bank Global Internasional, Tbk telah diminta untuk mengambil alih langkah-langkah perbaikan permodalan dan likuiditas bank.

60

⁶⁰ Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/2/KEP.GBI/2005 Tentang Pencabutan Izin usaha PT. Bank Global Internasional, Tbk, (Jakarta : Bank Indonesia, 13 Januari 2005), hlm.1.

PT. Bank Global Internasional, Tbk juga telah diperintahkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan tertentu (*cease and desist order*)⁶¹ dalam rangka mengatasi kesulitan yang dihadapi bank sesuai surat Bank Indonesia Nomor 6/23/DpG/DPwB1/Rahasia tanggal 27 Oktober 2004 dan Nomor 6/25/DpG/DPwB1/Rahasia tanggal 3 Desember 2004. Bank Indonesia memastikan rasio kecukupan modal (CAR) PT. Bank Global Internasional Tbk., anjlok menjadi dibawah 8% dari semula sekitar 45%. Akibatnya, bank ini masuk pengawasan khusus sejak 27 Oktober 2004. Penurunan modal bank itu akibat memburuknya kualitas aktiva produktif, khususnya dalam surat berharga dan pemberian kredit, ada beberapa surat berharga yang mempengaruhi rasio kecukupan modal. Namun, sangat disayangkan sejak Bank Global masuk dalam pengawasan khusus, Bank Global menunjukkan itikad tidak baik, antara lain menghalangi kelancaran tugas pemeriksaan oleh Bank Indonesia, menghilangkan dan/atau merusak dokumen bank, sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Indonesia memberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/90/KEP.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, mengamankan aset bank dan memperkecil potensi kerugian negara. Disamping dikenakannya sanksi oleh Bank Indonesia, Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. Bank Global Internasional Tbk tetap diminta untuk melakukan langkah-langkah lain sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁶²

Pada kenyataannya, PT. Bank Global Internasional Tbk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diminta Bank Indonesia dan melanggar komitmen kepada Bank Indonesia, serta kondisi keuangan bank tetap buruk sehingga membahayakan kelangsungan usaha bank. Berhubungan dengan

⁶¹ Cease and desist order-CDO (perintah berhenti untuk perbaikan) adalah perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter/instansi yang berwenang untuk pembinaan terhadap bank agar melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasionalnya setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak, *Kamus Perbankan, Op.cit.*,hlm.58.

⁶² Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/2/KEP.GBI/2005 Tentang Pencabutan Izin usaha PT. Bank Global Internasional, Tbk, *Op.cit.*,hlm.2.

permasalahan yang dihadapi, maka izin usaha PT. Bank Global Internasional Tbk dicabut dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi dalam Kasus Bank Global ini merupakan "pelecehan" yang luar biasa terhadap dua lembaga pengawas keuangan, yaitu B.I. dan Bapepam. Berbagai laporan keuangan yang sangat dipublikasikan oleh Bank Global, ternyata telah berhasil mengelabui banyak pihak. Kesan umum dari kasus Bank Global adalah bahwa laporan keuangan publikasi ternyata dapat disusun sedemikian rupa bagusnya, namun tanpa dukungan bukti-bukti transaksi yang memadai.⁶³

C. Proses Likuidasi PT. Bank Global Internasional Tbk

Proses dibekukannya Bank Global terbilang kilat. Meski menurut Bank Indonesia, bank ini sudah masuk pengawasan khusus sejak 27 Oktober 2004 lalu, kasus ini baru menyeruak setelah muncul keresahan nasabah pada 29 November 2004. Dua minggu kemudian (14 Desember 2004), bank swasta ini dibekukan. Proses Likuidasi Bank Global, sebagai berikut :⁶⁴

1) 27 Oktober 2004

Bank Global, menurut Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom, sesungguhnya telah masuk pengawasan khusus Bank Indonesia dan diberi waktu 6(enam) bulan untuk memperbaikinya.

2) 29 November 2004

Nasabah Bank Global mulai resah, Reksadana Prudence Dana Mantap yang dibeli dari Bank Global dan depositonya tidak dapat dicairkan. Kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), manajemen bank membantah diserbu nasabah dan menyatakan rasio cukupnya modal (CAR) Bank Global masih sekitar 44%.

⁶³ Djoko Retnadi, *Memilih Bank Yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Anggota IKAPI, 2006, hlm.104-107.

⁶⁴ Radja Danendro, "Proses Pembekuan Bank Global," www.tempointeraktif.com, 15 Desember 2004.

- 3) **30 November 2004**

Diadakan pertemuan antara nasabah dan manajemen Bank Global. *Prudence Asset Management* masuk dalam pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
- 4) **01 Desember 2004**

Bapepam memanggil direksi Bank Global, tetapi tidak datang
- 5) **02 Desember 2004**

Bank Indonesia (B.I.) baru secara resmi menyatakan, Bank Global telah masuk dalam pengawasan khusus B.I.
- 6) **03 Desember 2004**

B.I. menyatakan, Bank Global dalam kondisi sakit, namun tidak menjelaskan alasannya. Kepada Bapepam, direksi Prudence menyatakan, tidak pernah menjual reksadana lewat Bank Global.
- 7) **07 Desember 2004**

BEJ bertemu dengan direksi Bank Global. Dalam pertemuan sebelumnya, manajemen bank menyatakan, tidak ada masalah.
- 8) **08 Desember 2004**

Gubernur B.I. Burhanuddin Abdullah mengakui, CAR Bank Global sudah anjlok dibawah 8%, akibat persoalan surat berharga.
- 9) **09 Desember 2004**

BEJ menghentikan perdagangan saham Bank Global.
- 10) **12 Desember 2004**

Bapepam akan mulai memeriksa pihak-pihak terkait kasus Bank Global.
- 11) **13 Desember 2004**

BI dibantu polisi mengamankan dokumen Bank Global yang diduga akan dihilangkan. Bank Global diputuskan dibekukan. Polisi mulai memeriksa direksi bank.
- 12) **14 Desember 2004**

Menteri keuangan Jusuf Anwar menyatakan, akan menyita aset pemegang saham Bank Global. Polisi menahan 8(delapan) pegawai bank itu.

Pemerintah telah membekukan kegiatan usaha Bank Global setelah sebelumnya dinyatakan dalam status pengawasan khusus sejak 27 Oktober 2004. penutupan kegiatan usaha itu, menurut Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Dr. Miranda S Goeltom, dipastikan akan dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha dan likuidasi. Masa satu bulan dalam status PKU (Penghentian Kegiatan Usaha) ini akan dimanfaatkan untuk verifikasi simpanan nasabah dalam rangka program penjaminan. Dengan demikian, tidak perlu ada kepanikan di kalangan nasabah terutama para penabung dan deposan, karena uangnya pasti akan kembali.⁶⁵

Pada waktu dibekukan kegiatan usahanya, yaitu pada 14 Desember 2004, Bank Global sudah nyaris kolaps. Angka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modalnya sudah berada pada titik minus 39%. Juga tidak bisa memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) karena hanya kurang 1%. Ketentuannya adalah 5%. Kondisi kritis itu diakibatkan oleh banyaknya kredit fiktif, diperkirakan sekitar Rp. 30 miliar, serta penempatan surat berharga fiktif. Dengan adanya indikasi berbagai pelanggaran ditambah dengan ketertutupan dari pihak manajemen, maka Bank Indonesia kemudian bertindak lebih tegas, yakni membekukan kegiatan usaha. Semua itu semata-mata demi penyelamatan aset, mencegah kerugian lebih besar lagi, dan yang utama mengamankan dana nasabah.⁶⁶

D. Bentuk Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hak-hak Nasabah Penyimpan Dana PT. Bank Global Internasional Tbk

Kasus Bank Global merupakan salah satu pelanggaran praktik perbankan. Bank Global telah membuat kerugian para nasabahnya. Oleh sebab itu, Bank Global wajib mengembalikan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya oleh para penyimpan dana beserta bunganya.

Menurut ketentuan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang telah diberikan hak untuk didahulukan adalah kreditor-kreditor yang

⁶⁵ *Langkah Cepat Menutup Bank Global*, Suara Merdeka, 15 Desember 2004, Rabu, hlm.20.

⁶⁶ *Ibid.*

mempunyai hak istimewa (*privilege*)⁶⁷, gadai⁶⁸, hipotek⁶⁹, dan hak tanggungan⁷⁰. Hak istimewa itu adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor, sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada kreditor-kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutannya. Kreditor-kreditor gadai, hipotek, dan hak tanggungan lebih tinggi haknya daripada kreditor yang mempunyai hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dua macam piutang dengan pemberian hak istimewa, yaitu : pertama, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu (Pasal 1139) dan terhadap semua kekayaan orang yang berhutang (Pasal 1149). Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka piutang nasabah penyimpan dana terhadap bank terlikuidasi bukan piutang yang diistimewakan. Jika bank dilikuidasi, maka pemenuhan kewajiban diutamakan untuk gaji pegawai, pajak, dan piutang-piutang bank lainnya. Dengan demikian para piutang bank dan piutang nasabah mempunyai kedudukan yang sama, sehingga pembayarannya dibagi secara seimbang diantara mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua orang yang berpiutang dengan tingkatan sama, dibayar menurut keseimbangan. Dalam hal bank terlikuidasi, maka seyogianya nasabah penyimpan dana didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan tanpa

⁶⁷ Hak Istimewa (*privilege*) adalah (1) kredit: hak para kreditur tertentu untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu daripada kreditur lain. (2) derivatif: kontrak keuangan khusus yang memungkinkan salah satu pihak untuk melaksanakan beberapa hak khusus atau opsi, misalnya pembelian surat berharga atau komoditas pada waktu tertentu dan harga tertentu; bentuk khusus sari hak istimewa (*privilege*) ini pada opsi beli, opsi jual, spread, dan stradle. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.342.

⁶⁸ Gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus dilepas dari kekuasaan debitur. *Ibid*, hlm.338.

⁶⁹ Hipotek adalah instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya; dalam hal ini peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut; hak tanggungan atas properti gugur setelah kewajibannya dibayar lunas. *Ibid*, hlm.347.

⁷⁰ Hak Tanggungan adalah penjaminan atas barang tidakbergerak dan/atau kapal berukuran tertentu serta barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diberikan debitur kepada kreditur untuk jaminan utang; penjaminan dibuktikan dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT). *Ibid*, hlm.343.

mangabaikan pembayaran kepada pihak-pihak lain, sebab sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpulkan dari masyarakat. Nasabah penyimpan dana dengan sendirinya mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

Pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat nasabah penyimpan dana tidak termasuk dalam piutang yang diutamakan (hak preferensi) dari bank yang dilikuidasi, dan pembayarannya cenderung dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah, kecuali kreditornya termasuk pemegang hak gadai dan hak tanggungan yang memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 sebagai pelaksana Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut berbunyi :

1. Pembayaran kewajiban kepada kreditor dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;
2. Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitor setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dibayarkan secara berurutan kepada kreditor nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi; dan lainnya;
3. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.⁷¹

Lebih lanjut ketentuan Pasal 17 tersebut dijabarkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR/1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum yang menetapkan hal-hal sebagai berikut :⁷²

⁷¹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 179.

⁷² *Ibid.*, hlm.180.

1. Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditor berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tim Likuidasi melakukan pembayaran atas kewajiban bank dalam likuidasi dengan urutan pembayaran :
 - 1) Gaji pegawai yang terutang, biaya di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, biaya kantor.
 - 2) Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 - 3) Kreditor lainnya;
 - b. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;
 - c. Termasuk dalam nasabah penyimpan dana adalah deposan, giran, penabung, bank dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi;
 - d. Dalam pengertian gaji pegawai yang terutang, termasuk juga pembayaran dalam kaitan dengan hak pegawai bank atas pesangon yang belum dibayar;
 - e. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak kreditor lainnya, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan lembaga kreditor lainnya.
2. Tim Likuidasi menetapkan jumlah pembayaran kepada nasabah penyimpan dana atas dasar pro rata untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar, dan ini wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
3. Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditor, kreditor pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, apabila banknya dilikuidasi, kurang memadai. Nasabah penyimpan dana tidak memiliki hak utama atau kedudukan preferensi terhadap pengembalian atau pembayaran simpanannya jika banknya dilikuidasi. Kedudukan nasabah penyimpan dana berada di bawah kewajiban-kewajiban bank kepada kreditor lainnya, yakni setelah pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor. Itu pun pembayarannya bisa didasarkan pro rata untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh bank dalam likuidasi. Ini berarti pembayaran piutang nasabah penyimpan dana bukan termasuk pada piutang yang diistimewakan dan dengan sendirinya nasabah penyimpan dana hanya berkedudukan sebagai kreditor yang konkuren⁷³ atas harta kekayaan milik bank dalam likuidasi. Dalam kedudukan yang demikian, ada kemungkinan nasabah penyimpan dana akan menerima pengembalian atau pembayaran simpanannya yang semestinya dikembalikan atau dibayar oleh bank dalam likuidasi, karena dia harus berbagi secara pro rata atau proporsional (seimbang) dengan para kreditor lainnya menurut besar kecilnya yang konkuren tadi.⁷⁴

Asas kepercayaan yang dianut oleh undang-undang perbankan kita memberikan konsekuensi hukum bahwa nasabah penyimpan dana seharusnya didahulukan dari tagihan-tagihan kreditor-kreditor lainnya, termasuk kreditor-kreditor preferen, kecuali dari tagihan negara. Alasan-alasan atas pertimbangan tersebut adalah :⁷⁵

1. Sekalipun dana suatu bank untuk menjalankan usahanya berasal dari beberapa sumber, tetapi dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank dari masyarakat merupakan dana utama untuk menopang kegiatan usahanya. Keberhasilan suatu bank untuk dapat mengerahkan dana-dana dari

⁷³ Kreditor Konkuren (general kreditor) adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain. *Ibid*, hlm.381.

⁷⁴ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 180.

⁷⁵ Djoko Retnadi, *Op.cit.*, hlm.107.

masyarakat itu, mutlak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang paling utama bagi eksistensi suatu bank.

2. Oleh karena suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah bagian dari sistem moneter/keuangan negara, maka terganggunya eksistensi suatu bank akan dapat pula mempengaruhi sistem moneter/keuangan negara. Karenanya, kepercayaan masyarakat pada suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya harus dijaga. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada suatu bank bukan saja dapat mengganggu eksistensi bank tersebut, bahkan dapat pula menimbulkan akibat yang akan mempengaruhi kepentingan masyarakat banyak dan oleh karena itu adalah kewajiban negara untuk ikut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Hal ini harus dijaga, jangan sampai terjadi tindakan berupa apa pun juga dari pihak mana pun juga, termasuk dari otoritas moneter, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya. Menomor-belakangkan prioritas tagihan nasabah penyimpan dana merupakan tindakan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat, bukan saja terhadap bank yang bersangkutan tetapi juga terhadap perbankan pada umumnya yang akan sangat mengganggu sistem moneter/keuangan negara;
3. Berlakunya asas kepercayaan dalam hubungan antara nasabah penyimpan dana yang diakui oleh undang-undang perbankan mengandung konsekuensi pula bahwa nasabah penyimpan dana mendapat jaminan untuk memperoleh hak utama atas pengembalian simpanan dananya. Menomor-belakangkan prioritas atas pembayaran atas simpanan nasabah penyimpan dana merupakan pengingkaran terhadap berlakunya asas kepercayaan terhadap hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana.

Berdasarkan Keterangan Siaran Pers Bank Indonesia No.7/6/BGub/Humas tanggal 13 Januari 2005, Bank Indonesia meminta agar nasabah Bank Global serta masyarakat lainnya tetap tenang karena Program Penjaminan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 masih berlaku pada saat itu. Untuk

langkah selanjutnya, untuk menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah dan kreditur sesuai ketentuan Program Penjaminan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hal ini Unit Pelaksana Program Penjaminan (UP3). Sementara itu, penyelesaian permasalahan bank dengan karyawan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, disamping itu dalam pelaksanaan pengembalian dana nasabah penyimpan dana tersebut mengalami hambatan-hambatan yang berasal dari Bank Dalam Likuidasi dan/atau nasabah sendiri, antara lain :

1. Hambatan yang berasal dari Bank Global itu sendiri yaitu berupa ketidaksiapan Bank Global dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembalian dana nasabah, misalnya datanya kurang lengkap.
2. Hambatan yang muncul dari nasabah yaitu nasabah penyimpan dana tidak dapat menunjukkan atau melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi bukti kepemilikan dananya pada Bank Global tersebut.

Dalam kasus Bank Global sebenarnya sudah ada langkah-langkah penyelamatan sebelum sampai akhirnya Bank Indonesia mencabut izin usaha Bank Global. Langkah penyelamatan antara lain dengan Rencana Perbaikan Modal secara tertulis. Manajemen harus segera melaksanakan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bank dan menjaga likuiditas. Bank sentral memberikan sejumlah larangan kepada Bank Global. Yaitu :⁷⁶

1. Bank Global tidak boleh melakukan pembayaran distribusi modal serta transaksi dengan beberapa pihak kecuali ada persetujuan Bank Indonesia (BI).
2. BI membatasi pertumbuhan kredit, seperti penyertaan modal, pemberian kredit baru serta pembelian surat berharga baru.

⁷⁶ Radja Danendro, "BI: CAR Bank Global Anjlok Di Bawah 8 Persen," www.tempointeraktif.com, 08 Desember 2004.

3. BI membatasi rencana pelaksanaan ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh bank kecuali telah memperoleh persetujuan. Jika mencari investor baru diperbolehkan.
4. Bank Global dilarang melakukan penarikan dana dari rekening simpanan (giro, tabungan dan deposito) milik pihak terkait dengan bank dan melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi.
5. Bank Global dilarang memberikan kenaikan gaji pegawai, direksi dan atau komisaris dan dilarang membayar kompensasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada pengurus bank atau kepada pihak terkait dengan bank kecuali telah memperoleh persetujuan BI. Disamping itu BI juga melakukan pengawasan ketat terhadap bank yang memasarkan produk keuangan terintegrasi, seperti halnya reksadana Bank Global yang dikemas seperti deposito.

Namun, sayang sekali Rencana perbaikan Modal (*Capital Restoration Plan*) tidak bisa memenuhi batas waktu tanggal 13 Desember 2004.⁷⁷

E. Upaya Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Global Internasional Tbk

Pada tanggal 13 Januari 2005, Menteri Keuangan menerima pemberitahuan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa izin usaha PT. Bank Global Internasional, Tbk (BGI) dicabut berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005.

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum tanggal 27 Februari 2004, penyelesaian kewajiban Bank Global kepada para nasabah penyimpan dana/kreditur akan dilakukan oleh Departemen Keuangan serta Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), sebagai bukti BGI tercatat sebagai peserta program penjaminan Pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran BGI

⁷⁷ *Langkah Cepat Menutup Bank Global*, Suara Merdeka, *Loc.cit.*

yang memenuhi syarat program penjaminan dijamin oleh Pemerintah, setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah tetap menjamin semua hak nasabah penyimpan dana/kreditur sepanjang memenuhi ketentuan Program Penjaminan Pemerintah.⁷⁸

1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Program Penjaminan⁷⁹

a. Serah terima daftar nominatif kewajiban BGI

Serah terima daftar nominatif kewajiban BGI dan dokumen pendukungnya dari Pengelola Sementara BGI kepada BPKP dilakukan selambat-lambatnya 15 Januari 2005.

b. Verifikasi kewajiban BGI

Setelah diterimanya daftar nominatif dan dokumen pendukungnya, BPKP mulai melakukan verifikasi dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Penyelesaian verifikasi sangat dipengaruhi antara lain oleh kelengkapan data/dokumen dan dukungan kooperatif dari Pengelola Sementara dan karyawan BGI. Hasil verifikasi BPKP berupa daftar nominatif rekening nasabah/kreditur yang memenuhi syarat program penjaminan (disebut dengan "Dijamin") dan tidak memenuhi syarat program penjaminan (disebut dengan "Tidak Dijamin"). Penyerahan hasil verifikasi oleh BPKP kepada Menteri Keuangan, dilakukan secara bertahap, sehingga pembayaran kepada nasabah penyimpan/kreditur BGI dapat dimulai tanpa menunggu selesainya seluruh proses verifikasi.

⁷⁸ Siaran Pers Bank Indonesia No.7/6/B Gub/Humas Perihal *Bank Indonesia Mencabut izin Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk*, (Jakarta : Biro Komunikasi bank Indonesia, Jakarta 13 Januari 2005).

⁷⁹ Departemen Keuangan (Unit Pelaksana Penjaminan pemerintah), "*Press Release Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Global Internasional, Tbk (BGI)*," www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/Global28705.htm, 28 Juli 2005.

c. Penunjukan bank pembayar klaim

Menteri Keuangan akan segera menunjuk bank pembayar dan menentukan lokasi pembayaran kewajiban BGI yang memenuhi syarat program penjaminan.

d. Mekanisme pengajuan dan pembayaran

Klaim atau tagihan yang memenuhi syarat program penjaminan diajukan sendiri oleh nasabah yang bersangkutan, atau kuasanya yang ditunjuk. Dokumen asli dan fotokopi yang harus disampaikan pada saat pengajuan klaim adalah tanda bukti diri, bukti kepemilikan, dan bukti pemberian kuasa. Bagi nasabah yang berupa perusahaan/organisasi, selain dokumen tersebut dipersyaratkan pula dengan menyampaikan anggaran dasarnya. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan selanjutnya dibawa dan disampaikan kepada bank pembayar yang ditunjuk.

2 Hasil Penanganan Terhadap Kewajiban Bank Global Internasional Yang Tidak Dapat Disimpulkan⁸⁰

Pemerintah telah menginformasikan pelaksanaan program penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum, khususnya hasil penanganan tindak lanjut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kewajiban bank Global Internasional (BGI) yang tidak dapat disimpulkan. Di dalam *press release* sebelumnya, yaitu bulan April 2005, pemerintah telah mengumumkan kepada masyarakat, terutama para nasabah BGI, bahwa samapai dengan hasil verifikasi BPKP tahap ketiga atau final, masih terdapat 1.787 rekening Simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nilai Rp. 585,24 miliar dan 101 rekening bukan Simpanan atau Non DPK dengan nilai Rp. 30,34 miliar yang tidak dapat disimpulkan.

Sesuai dengan ketentuan program penjaminan Pemerintah yang berlaku dan pendapat Bank Indonesia mengenai kesesuaian beberapa kegiatan yang dilakukan manajemen BGI terhadap praktik perbankan yang *prudent* atau hati-hati, BPKP telah menyelesaikan penanganan tindak lanjut terhadap kewajiban

⁸⁰ *Ibid.*

Bang Global Internasional yang Tidak Dapat Disimpulkan (TDS) dengan hasil sebagai berikut :

a. Hasil Penanganan BPKP Terhadap Kewajiban Bank Global Internasional Yang Tidak Dapat Disimpulkan

Rekening dengan status "Tidak Dapat Disimpulkan" adalah rekening yang saldonya secara signifikan dipengaruhi oleh atau berasal dari penarikan overdraft giro nasabah lain. Transaksi *overdraft*⁸¹ tersebut dilakukan pada saat BGI berada dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia.

Berdasarkan pemilahan saldo kewajiban BGI – Tidak Dapat Disimpulkan (TDS), pengujian mutasi rekening yang diperluas sampai dengan data Februari 2004, serta pengujian kebenaran dan keabsahan bukti-bukti tambahan yang diperoleh dari Tim Pengelola Sementara BGI, termasuk dokumen aplikasi pembukaan rekening nasabah terkait, BPKP telah menetapkan status penjaminan terhadap kewajiban BGI yang semula Tidak Dapat Disimpulkan menjadi Dijamin Pemerintah atau Tidak Dijamin Pemerintah.

Pada saat melakukan penanganan terhadap kewajiban BGI – TDS tersebut, BPKP juga memperoleh data atau dokumen tambahan yang membuktikan bahwa pemilik 10 rekening DPK, yang sebelumnya dinyatakan Tidak Dijamin Pemerintah karena terkait pinjaman, ternyata tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada BGI. Berdasarkan data atau dokumen tersebut, BPKP mereklasifikasi kesepuluh rekening DPK dimaksud dari Tidak Dijamin Pemerintah karena terkait pinjaman menjadi Dijamin Pemerintah. Hasil penanganan BPKP terhadap kewajiban BGI – TDS adalah sebagai berikut:

1). Kewajiban Bank Global Internasional Yang Dijamin Pemerintah.

Kewajiban BGI yang Dijamin Pemerintah merupakan kewajiban BGI yang tidak terkait dengan pihak BGI, tidak mempunyai utang/kewajiban

⁸¹ Overdraft (cerukan) adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro; rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya; sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit; bank tidak diwajibkan untuk memberikan cerukan; walaupun demikian, mereka sering membuat pengecualian bagi para nasabah bank yang mempunyai fasilitas cerukan dapat menarik dana atau cek sejumlah yang diperlukan setiap waktu tanpa khawatir ceknya ditolak atau mereka harus membayar dana cerukan. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.180

pembayaran, serta benar, sah, dan wajar menurut praktik perbankan yang *prudent*. Jumlah seluruh rekening dan saldo kewajiban BGI yang Dijamin Pemerintah sebanyak 554 rekening dengan nilai Rp142,31 miliar, dengan perincian sebagai berikut:⁸²

(a) Simpanan / Dana Pihak Ketiga (DPK)

No	Jenis	Jumlah Rekening	Nilai (Rupiah)
1	Tabungan	207	10,02 Miliar
2	Giro	58	2,62 Miliar
3	Deposito	288	129,67 Miliar
	Total DPK	553	142,31 Miliar

(b) Bukan Simpanan / Non DPK

Total Non DPK : 1 rekening dengan nilai Rp. 5,20 juta.

- 2). Kewajiban Bank Global Internasional Yang Tidak Dijamin Pemerintah. Kewajiban BGI yang Tidak Dijamin Pemerintah merupakan kewajiban BGI yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004. Jumlah seluruh rekening dan saldo kewajiban BGI yang Tidak Dijamin Pemerintah sebanyak 933 rekening dengan nilai Rp39,08 miliar, dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Kewajiban BGI yang dokumen aplikasi pembukaan rekeningnya tidak lengkap atau tidak ada, yaitu sebanyak 803 rekening DPK senilai Rp19,92 miliar, termasuk 1 rekening DPK senilai Rp1 miliar yang berasal dari Sertifikat Deposito, dan 96 rekening Non DPK senilai Rp11,50 miliar;

⁸² Departemen Keuangan (Unit Pelaksana Penjaminan pemerintah), *Loc.cit.*

- (b) Kewajiban BGI kepada pihak-pihak yang terkait dengan BGI, pemilik atau pengurusnya, yaitu sebanyak 16 rekening DPK senilai Rp5,33 miliar dan
- (c) Kewajiban BGI kepada nasabah yang pada saat bersamaan memiliki utang/kewajiban pembayaran kepada BGI, yaitu sebanyak 18 rekening DPK senilai Rp2,33 miliar. Kewajiban ini dapat diselesaikan melalui program penjaminan setelah dilakukan *set-off*⁸³ oleh Tim Likuidasi BGI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Kewajiban Bank Global Internasional Yang Memerlukan Upaya Penyelesaian Lebih Lanjut.

Berdasarkan hasil penanganan tersebut, BPKP juga mengungkapkan adanya beberapa kewajiban BGI terkait dengan model aliran dana yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam, yaitu:

(a) Aliran Dana Tidak Normal

1. Aliran dana pada model ini, atau disebut juga modus operandi pertama, bermula dari adanya setoran nasabah, baik berupa setoran tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), maupun transfer, kepada BGI. Pihak manajemen BGI terlebih dahulu mencatat setoran nasabah tersebut melalui rekening antara dan kemudian mencatatnya ke dalam klasifikasi rekening simpanan BGI, baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. Namun pada hari yang sama, nasabah yang bersangkutan memerintahkan penarikan kas keluar (*cash-out transaction*) terhadap seluruh saldo rekening simpanannya untuk keperluan tertentu. Dengan adanya transaksi

⁸³ Set-off adalah proses penggabungan akun yang sama yang tercatat, baik di sisi aktiva maupun di sisi pasiva neraca, tujuannya untuk mengetahui posisi rekening yang dimaksud yang sebenarnya. Misalnya dalam neraca bank A tercatat rekening antar kantor pasiva sebesar Rp. 1.000.000,00 maka posisi rekening antar kantor yang sebenarnya setelah dilakukan set-off adalah sebesar Rp.500.000,00 di sisi aktiva. Set-off juga dilakukan untuk mengetahui posisi total aset bank yang sebenarnya. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.227.

penarikan kas keluar tersebut, dapat dipahami bahwa tidak terdapat lagi kewajiban BGI kepada nasabah yang bersangkutan.

2. Pada saat BGI berada dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia, pihak manajemen BGI berupaya untuk mencatat kembali dana yang telah ditarik keluar tersebut menjadi kewajiban BGI karena mendapat desakan dari para nasabah yang ingin mencairkan dana yang telah ditempatkan dalam bentuk investasi yang bukan produk bank. Teknik rekayasa pembukuan yang dilakukan pihak manajemen BGI, yakni dengan melakukan transaksi penarikan *overdraft* dari giro nasabah lain atau pemindahbukuan dari giro Federal Fund Management (FFM) yang tidak jelas keberadaannya, membukukan terlebih dahulu melalui rekening antara, dan kemudian mencatatnya sebagai rekening simpanan atas nama nasabah penarik dana tersebut.

3. Jumlah rekening dan saldo kewajiban BGI yang terkait denganodus operandi ini sebanyak 251 rekening DPK dengan nilai Rp250,28 miliar dan 4 rekening Non DPK dengan nilai Rp18,84 miliar.

(b) Aliran Dana Sebagian Normal dan Sebagian Tidak Normal

1. Aliran dana pada model ini, atau disebut juga modus operandi kedua, merupakan variasi dari modus operandi pertama. Perintah transaksi penarikan kas keluar oleh pemilik rekening hanya dilakukan terhadap sebagian saldo rekeningnya, sedangkan sisanya tetap berada dalam rekening nasabah yang bersangkutan sampai dengan BGI dicabut izin usahanya. Berkaitan dengan transaksi penarikan kas keluar tersebut, pihak manajemen BGI melakukan rekayasa pembukuan sebagaimana yang terjadi pada modus operandi pertama.

2. Jumlah rekening dan saldo kewajiban BGI yang terkait dengan modus operandi ini sebanyak 118 rekening DPK dengan nilai Rp123,64 miliar.
- (c) Aliran Dana Terkait Dengan Setoran Sertifikat Deposito/*Negotiable Certificate of Deposit*⁸⁴(SD/NCD) dan atau *Medium Term Notes* (MTN)
1. Aliran dana pada model ini, atau disebut juga modus operandi ketiga, bermula dari setoran nasabah, baik berupa setoran tunai, RTGS, maupun transfer, kepada BGI dan dimaksudkan untuk pembelian atau investasi pada bentuk NCD atau MTN. Berdasarkan buku Daftar Distribusi/Berita Acara Bilyet NCD dan atau MTN yang disimpan *customer service* BGI, diketahui bahwa nasabah tersebut telah menerima bilyet NCD dan atau MTN dimaksud. Namun demikian, BGI tidak mencatat setoran nasabah tersebut sebagai kewajiban BGI berupa rekening NCD dan atau MTN, tetapi berupa rekening DPK pihak lain (bukan nasabah penyetor).
 2. Pada saat BGI berada dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia, pihak manajemen BGI berupaya untuk mencatat kembali kewajiban BGI kepada nasabah pemilik NCD/MTN dengan melakukan rekayasa pembukuan sebagaimana yang terjadi pada modus operandi pertama. BPKP sendiri tidak menemukan bukti bahwa nasabah yang bersangkutan pernah menarik/mengalihkan dananya sampai dengan BGI dicabut ijin usahanya.

⁸⁴ Certificate of deposit-CD (sertifikat deposit) adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh bank dan biasanya bank memberikan bunga. Tingkat bunga sebuah CD amat bergantung pada tingkat bunga bank dan tingkat bunga lainnya yang ada di pasar. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.58.

3. Jumlah rekening dan saldo kewajiban BGI yang terkait dengan modus operandi ini sebanyak 38 rekening DPK senilai Rp41,51 miliar.

3 Upaya Penyelesaian Lebih Lanjut⁸⁵

Berkenaan dengan kewajiban BGI yang terkait, sebagaimana dimaksud pada aliran dana terkait dengan setoran sertifikat deposito, beberapa ahli hukum menilai tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan nasabah yang mengakibatkan terjadinya tindakan rekayasa pembukuan oleh pihak manajemen BGI sehingga kewajiban BGI tersebut layak ditetapkan Dijamin Pemerintah. Apabila kewajiban BGI tersebut ditetapkan menjadi Tidak Dijamin Pemerintah, dikhawatirkan hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap program penjaminan dan industri perbankan nasional di kemudian hari. Untuk kewajiban BGI yang terkait, sebagaimana dimaksud pada aliran dana tidak normal serta aliran dana sebagian normal dan sebagian tidak normal, beberapa ahli hukum menilai terdapat bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan nasabah yang mengakibatkan terjadinya tindakan rekayasa pembukuan oleh pihak manajemen BGI sehingga kewajiban BGI dimaksud layak ditetapkan Tidak Dijamin Pemerintah. Di dalam pertemuan dengan para nasabah BGI pada tanggal 20 Juli 2005, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Departemen Keuangan telah menjelaskan permasalahan-permasalahan pada kewajiban BGI yang memerlukan upaya penyelesaian lebih lanjut, termasuk usulan penyelesaian permasalahan pada aliran dana terkait dengan setoran sertifikat deposito, yaitu meminta arahan dari Presiden. Namun demikian, para nasabah yang terkait dengan permasalahan pada aliran dana tidak normal serta aliran dana sebagian normal dan sebagian tidak normal tetap mendesak dan memohon agar permasalahannya diinformasikan juga kepada Presiden guna mendapat pertimbangan dan kebijakan Presiden terlebih dahulu. Mempertimbangkan hal-hal

⁸⁵ Departemen Keuangan (Unit Pelaksana Penjaminan pemerintah), *Loc.cit.*

tersebut diatas dan mengingat bahwa permasalahannya terkait problematika hukum yang relatif rumit, untuk finalisasi penetapan status penjaminan kewajiban BGI sebagaimana dimaksud dalam kewajiban BGI yang memerlukan upaya penyelesaian lebih lanjut, yaitu berupa 407 rekening DPK dengan nilai Rp415,39 miliar dan 4 rekening Non DPK dengan nilai Rp18,84 dipandang perlu untuk meminta arahan dari Presiden Republik Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, berkenaan dengan tindakan rekayasa pembukuan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban BGI yang memerlukan upaya penyelesaian lebih lanjut, Departemen Keuangan akan mendorong dilakukannya upaya-upaya penegakan hukum, termasuk meminta Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terhadap oknum karyawan atau manajemen BGI, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki selaku pengatur dan pengawas sektor perbankan. Diharapkan hal tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan industri perbankan nasional.

4 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dan Hasil Penanganan BPKP Terhadap Kewajiban Bank Global Internasional⁸⁶

Rekapitulasi hasil verifikasi, dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, dan hasil penanganan BPKP terhadap kewajiban BGI adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Kewajiban BGI Yang Dijamin Pemerintah

1). Simpanan / DPK

No	Jenis	Jumlah Rekening	Nilai (Rupiah)
1	Tabungan	4.091	25,65 Miliar
2	Giro	272	4,01 Miliar
3	Deposito	783	763,78 Miliar

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

	Total DPK	5.146	793,44 Miliar
--	-----------	-------	---------------

2). Bukan Simpanan / Non DPK

No	Jenis	Jumlah Rekening	Nilai (Rupiah)
1	PUAB	1	25,36 Miliar
2	KSL Deposito	2	0,07 Miliar
3	Jaminan SDB ⁸⁸	63	0,03 Miliar
4	KS Lainnya	1	5,20 Juta
	Total Non DPK	67	25,46 Miliar

b. Kewajiban BGI Yang Tidak Dijamin Pemerintah

1). Simpanan / DPK

No	Jenis	Jumlah Rekening	Nilai (Rupiah)
1	Tabungan	798	1,33 Miliar
2	Giro	116	27,23 Miliar
3	Deposito	448	245,94 Miliar
	Total DPK	1.362	274,50 Miliar

2). Bukan Simpanan / Non DPK

No	Jenis	Jumlah Rekening	Nilai (Rupiah)
1	Giro BCA-OD	1	0,07 Miliar
2	Gabungan Giro Tutup, Titipan, Kliring dan Kiriman Uang	-	6,59 Miliar

⁸⁸ SDB : Safe Deposit Box (kotak simpan aman) : fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya; kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama; kotak pengaman harta. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.221.

3	Obligasi Subordinasi	25	400 Miliar
4	MTN	95	9,50 Miliar
5	KS ⁸⁹ Lainnya	2	2,00 Miliar
	Total Non DPK	> 123	503,67 Miliar

5 Pembayaran Kewajiban Bank Global Internasional⁹⁰

a. Waktu dan Lokasi Pembayaran.

Pembayaran kewajiban BGI yang dijamin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005. Pembayaran dilakukan melalui Bank BNI bertempat di :

1. Kantor Pusat Bank Global, Jl Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta untuk wilayah Jakarta.
2. Kantor Cabang BNI Posindo, Jl R.E. Martadinata No. 38 Bandung untuk wilayah Bandung.

b. Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Klaim.

Mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim atau tagihan atas kewajiban BGI yang dijamin pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Klaim atau tagihan harus diajukan sendiri oleh nasabah yang bersangkutan, atau kuasa yang ditunjuk untuk mewakili nasabah badan hukum.
2. Dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan klaim atau tagihan adalah :

⁸⁹ KS Lainnya : Kewajiban Segera Lainnya; KSL Deposito : Kewajiban segera bunga deposito yang belum dibayar.

⁹⁰ Departemen Keuangan (Unit Pelaksana Penjaminan pemerintah), *Loc.cit.*


- a. Nasabah perorangan
 - (1) asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
 - (2) asli bukti kepemilikan
 - b. Nasabah badan hukum
 - (1) asli dan copy Anggaran Dasar, atau Peraturan Dana Pensiun dan Surat Keputusan Pendiri tentang penunjukan Pengurus Dana Pensiun (bagi Dana Pensiun)
 - (2) asli surat kuasa dari badan hukum (untuk Non-Direksi)
 - (3) asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dari pihak yang mewakili badan hukum
 - (4) asli bukti kepemilikan
3. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan selanjutnya dibawa dan disampaikan kepada bank pembayar di tempat pembayaran yang telah ditetapkan.
 4. Hal-hal yang lebih rinci mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim akan disampaikan melalui pengumuman Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) yang ditempel di lokasi pembayaran.

6 Realisasi pembayaran Kewajiban Bank Global Internasional Yang Dijamin⁹¹

Dari 4.659 rekening dengan nilai Rp. 676,69 miliar yang dijamin pemerintah berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, sampai dengan tanggal 19 Juli 2005 telah dilakukan

⁹¹ *Ibid.*

pencairan oleh nasabah BGI sejumlah 1.325 rekening (28,44%) dengan nilai Rp. 670,13 miliar (99,05%).



BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN
DANA PADA KASUS PT. BANK GLOBAL
INTERNASIONAL TBK (TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 757 K/Pdt/2009)

A. Pengertian Nasabah Sebagai Konsumen Atau Pengguna Jasa Bank

A.1 Pengertian Nasabah dan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, merumuskan nasabah dalam Pasal 1 butir 6, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, sebagai berikut :

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Oleh karena nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, maka perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Sedangkan, konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam bukunya, *Pengantar Hukum Bisnis*, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

92

A.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berdasarkan 5(lima) asas yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah :⁹³

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- 5) Asas kepastian hukum

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

⁹² Abdul R. Salman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), edisi kedua, 2005, hlm. 220.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 221.

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penuaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang digunakannya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.

A.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini.

Hak konsumen adalah :⁹⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijanjikan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Kewajiban konsumen adalah :⁹⁵

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁹⁴ Abdul R. Salman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Op.cit.*, hlm. 222.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 223.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Pelaku Konsumen (Terkait Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009)

B.1 Kajian Terhadap Permasalahan

B.1.1 Para Pihak

Sarvjit Singh yang memberikan kuasa kepada Zeto Bachri, S.H., MH., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Zeto & Associates (dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) melawan :

1. PT. Bank Global Internasional Tbk (dalam likuidasi)
2. Tim likuidasi PT. Bank Global Internasional Tbk (dalam likuidasi)
3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Biro Perbankan Pembiayaan dan Penjaminan cq Tim Koordinasi Penanganan penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Dan Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

(dalam hal ini bertindak sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Pembanding).

B.1.2 Duduk Perkara

Bahwa Tergugat I adalah bank umum yang dahulu menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Global telah berhenti beroperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/90/Kep.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk.

Bahwa Tergugat II adalah Tim yang dibentuk berdsarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 2005 yang bertugas untuk :

1. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi

2. Menentukan cara likuidasi, menyusun rencana kerja dan anggaran
3. Menyusun rencana verifikasi dan neraca akhir likuidasi
4. Menyelenggarakan RUPS pada akhir pelaksanaan likuidasi

Bahwa Tergugat III adalah tim yang ditunjuk untuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan tugas-tugas eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/KMK.01/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Bahwa Penggugat adalah pemegang 8 (delapan) lembar sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificate of Deposit) yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada saat diterbitkan oleh Tergugat I yang keseluruhannya bernilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nomor Seri SD DB 000512, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan tanggal 30 Mei 2004, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2005 ;
- 2) Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
- 3) Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 4) Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 5) Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;

- 6) Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
- 7) Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;
- 8) Nomor Seri SD DB 002226, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;

Selanjutnya masing-masing sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificate of Deposit) disebut "NCD" dan keseluruhan disebut "NCD-NCD".

Bahwa sebagaimana tertera di halaman depan NCD, Tergugat I telah mengikatkan diri untuk membayar uang sebesar nilai nominal NCD kepada pembawa NCD pada tanggal jatuh tempo.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank pada Bab II Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah menjamin simpanan pihak ketiga. Dalam hal ini, yang dimaksud simpanan pihak ketiga adalah dalam rupiah dan valuta asing yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;

Fakta hukum lainnya atas asli dan sahnya NCD yang dipegang oleh Penggugat adalah Surat Konfirmasi tertanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat II dan ditujukan kepada Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa NCD-NCD yang dipegang Penggugat adalah asli dan dikeluarkan oleh Tergugat I.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak dapat disangkal lagi NCD-NCD yang dipegang oleh penggugat adalah dan karenanya dijamin pembayarannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004

tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank ;

Namun ternyata, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran atas NCD-NCD tersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran dari Bank BNI sebagai Bank Pembayar.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 85/KMK.01/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut SK. Menkeu No.85) diketahui bahwa :

Tim Kerja Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Eks UP3 bertugas melakukan koordinasi penanganan klaim atau tagihan nasabah penyimpan / kreditur dan pembayaran kewajiban PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi), penanganan tagihan kepada Tim Likuidasi dan Penanganan Peserta Penjaminan sampai tanggal 5 Desember 2005 dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan klaim atau tagihan nasabah penyimpan / kreditur dan pembayaran kewajiban bank tersebut.
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan klaim atau tagihan nasabah penyimpan / kreditur dan pembayaran kewajiban bank tersebut.
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan dana untuk pembayaran kepada nasabah penyimpan / kreditur yang dijamin bank tersebut.
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tagihan terhadap tim likuidasi dari bank tersebut, atas dana yang telah dibayarkan pemerintah dalam rangka pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum.
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan tagihan tunggakan premi dan atau denda yang belum dibayar oleh bank peserta program penjaminan pemerintah.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan koordinasi.

Bahwa berdasarkan SK Menkeu No.85 tersebut jelaslah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab terhadap pembayaran NCD-NCD yang dipegang oleh Penggugat ; PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diamanatkan oleh SK. Menkeu No.85 tersebut, adalah sengaja dilakukan para Tergugat untuk menghindari kewajiban pembayaran NCD-NCD yang dipegang Penggugat sehingga terbukti secara sah perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan pembayaran atas NCD-NCD sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa para Tergugat baik secara bersama maupun sendiri-sendiri terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

”Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Bahwa karena serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil senilai NCD-NCD tersebut, yaitu sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun atau Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dihitung sejak tanggal 10 Desember 2004 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap atau hingga para Tergugat membayar lunas atas NCD-NCD tersebut berikut bunga ; Tuntutan bunga sebesar 6% adalah wajar dan patut

mengingat keuntungan sesungguhnya yang dapat diperoleh Penggugat jika dana pembiayaan NCD-NCD tersebut diinvestasikan ke dalam Sertifikat Bank Indonesia yang memiliki tingkat suku bunga rata-rata 13% pertahun adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal perhitungan bunga	Jumlah hari s/d gugatan diajukan	Suku bunga tertimbang SBI per tahun	Nilai bunga per hari	Nilai bunga s/d tgl gugatan diajukan	Jumlah bunga per hari s/d tgl gugatan diajukan (Rp.)
1.000.000.000,- (satu milyar)	30 Mei 2005	14 September 2006	472 hari	13%	0.036 %	16.99 %	169,900,000,-
500.000.000,- (lima ratus juta)	10 Maret 2005	14 September 2006	553 hari	13%	0.036 %	19.91 %	99,550,000,-
400.000.000,- (empat ratus juta)	26 Februari 2005	14 September 2006	565 hari	13%	0.036 %	20.34 %	81,360,000,-
200.000.000,- (dua ratus juta)	23 Maret 2005	14 September 2006	540 hari	13%	0.036 %	19.44 %	38,880,000,-
							389,690,000,-

- b. Kerugian Immateriil, yaitu rusaknya kredibilitas Penggugat karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga (rekan bisnis) yang semuanya tidak ternilai harganya, namun apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian untuk waktu yang cukup lama, sangatlah patut dan wajar jika pembayaran atas kerugian materiil maupun immateriil diatas harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 5(lima) hari sejak putusan atas gugatan ini diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ;

Bahwa karena para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Penggugat maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara para Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung renteng ;

B.1.3 Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan No. 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 1 Mei 2007.

Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, I, II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 203/PDT/2008/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2008.

Mahkamah Agung

→ Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus ini adalah bahwa permohonan kasasi nasabah Bank Global dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. (mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi : SARVJIT SINGH tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 7 Agustus 2008, sehinggalah Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1367/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 5 Januari 2007 yang telah tepat dan benar.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SARVJIT SINGH.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 7 Agustus 2008.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD yang dikeluarkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat yang terdiri dari :
 - a. Nomor Seri SD DB 000487, dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 10 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 10 Maret 2005 ;
 - b. Nomor Seri SD DB 002729, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - c. Nomor Seri SD DB 002730, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - d. Nomor Seri SD DB 002731, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - e. Nomor Seri SD DB 002732, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 26 Februari 2004, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2005 ;
 - f. Nomor Seri SD DB 002225, dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterbitkan tanggal 23 Maret 2004, jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 ;

- 6% pertahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; Menghukum para Termohon Kasasi / Para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

B.1.4 Analisis

Dalam kasus tersebut dapat dikatakan, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan program penjaminan pemerintah atas seluruh dana simpanan nasabah Bank Global, sehingga nasabah tersebut mengajukan gugatan. Sesuai dengan pertimbangan hukum, dimana yang berkewajiban membayar kepada nasabah adalah Pemerintah cq Menteri Keuangan. Pemerintah harus membayar seluruh dana simpanan nasabah PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam lembar sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificate of Deposit / NCD*) beserta bunga 6% pertahun. Bank BNI hanya bertindak sebagai kasir saja dan hanya melakukan pembayaran atas perintah Pemerintah cq Menteri Keuangan.

Putusan Pengadilan Negeri No. 1357/Pdt. G/2006/PN.Jak.Sel dimohonkan banding kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena hakim banding menilai bahwa putusan pengadilan negeri tersebut dinilai tidak benar ditinjau dari penerapan hukum acara dan hukum material serta tidak sesuai dengan rasa keadilan. Namun Penggugat, dalam hal ini adalah nasabah Bank Global mengajukan permohonan kasasi melalui memori kasasi yang mana permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Permohonan Kasasi dikabulkan *judex facti* dianggap telah salah atau tidak benar dan tepat dalam penerapan hukum.

Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*), sebagaimana dinyatakan oleh H.R.W. Gokkel dan Van Der Wal bahwa :

” Kekuatan mengikat pada suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan. Dalam istilah latin putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikatakan *”Res judicata pro veritate accipitur”* (isi daripada suatu keputusan berlaku sebagai benar). (H.R.W. Gokkel dan N.Van Der Wal,1986). Namun, dalam hukum acara juga dipersiapkan upaya hukum terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali.⁹⁶ Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut berlaku pada semua perkara baik dalam sengketa perdata maupun pidana. Dalam kasus ini, telah diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan masih berlangsung prosesnya.⁹⁷ Meskipun pihak berperkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) tentang Mahkamah Agung, bahwa : ”Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.”⁹⁸

Serupa dengan kasus yang dialami salah satu nasabah PT. Bank Global Internasional Tbk, dalam perkara lain yang menyangkut perlindungan nasabah bank, dapat kita lihat juga melalui Putusan Nomor : 199 K/Pdt/2005, yang terjadi antara nasabah bank PT. Bank Syariah Mandiri (Penggugat) yang memiliki deposito berjangka pada PT. Bank Syariah Mandiri, dimana depositonya dipindahbukukan kepada karyawan PT. Bank Syariah Mandiri, padahal Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun, termasuk kepada salah seorang

⁹⁶ Susilawetty, *Problematika Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*, <http://www.umj.ac.id/main/artikel>, 11 Januari 2010.

⁹⁷ Informasi diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember 2011.

⁹⁸ Susilawetty, *Op.Cit.*

karyawan PT. Bank Syariah Mandiri tersebut. Bahwa baik deposito berjangka maupun bunga deposito atas nama Penggugat tersebut belum pernah dicairkan. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai bank terhadap deposito berjangka berupa tindakan pemindahbukuan milik seorang nasabah. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka nasabah yang juga disebut sebagai konsumen tersebut telah dirugikan secara melawan hukum.

Setiap nasabah bank pada khususnya dan konsumen pada umumnya, diberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen tersebut dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Dalam analisa selanjutnya, akan dikaji lebih lanjut dengan melihat permasalahan yang ada ditinjau dari berbagai aspek perlindungan hukum, yakni menurut Ketentuan Perbankan, KUH Perdata serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B.2 Kajian Terhadap Permasalahan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Menurut Ketentuan Perbankan

Berdasarkan pertimbangan hukum atas dikabulkannya permohonan kasasi yang diajukan oleh nasabah PT. Bank Global Internasional Tbk, dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri (PN) yang antara lain berisi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tentang Program Penjaminan Pemerintah, Bank BNI telah ditunjuk sebagai Bank Pembayar kepada nasabah dan tugas Bank BNI hanya sebagai kasir dan tidak menentukan apakah tagihan Penggugat / Pemohon Kasasi dapat dibayarkan atau tidak.
- Adapun yang berkewajiban membayar kepada nasabah adalah Pemerintah cq Menteri Keuangan (Tergugat III).
- Bahwa Bank BNI melakukan pembayaran hanya atas perintah Pemerintah cq Menteri Keuangan, dengan demikian kedudukan

Bank BNI tidak relevan untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai kewajiban Pemerintah cq Menteri Keuangan (Tergugat III) untuk membayar kepada nasabah, dimana Bank BNI yang bertugas sebagai kasir untuk melakukan pembayaran atas perintah Pemerintah cq Menteri Keuangan, maka dalam hal ini Pemerintah cq Menteri Keuangan melaksanakan kewajibannya dengan ketentuan menurut Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat nasabah penyimpan dana tidak termasuk dalam piutang yang diutamakan (hak preferensi) dari bank yang dilikuidasi, dan pembayarannya cenderung dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah, kecuali kreditornya termasuk pemegang hak gadai dan hak tanggungan yang memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam isi Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi :

1. Pembayaran kewajiban kepada kreditor dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;
2. Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitor setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dibayarkan secara berurutan kepada kreditor nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi; dan lainnya;
3. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Sedangkan dalam kasus ini, nasabah penyimpan dana (deposan) tidak mendapatkan atau memiliki preferensi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dimana yang termasuk dalam nasabah penyimpan dana adalah : deposan, giran, penabung bank dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Berdasarkan ketentuan diatas, nasabah penyimpan dana dalam kasus ini tidak memiliki hak preferen (dimana termasuk perlindungan secara langsung), yaitu suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Sehingga, nasabah penyimpan tidak didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (tidak terlaksanakan).

Dalam Undang-Undang Perbankan, sebenarnya telah diatur pasal-pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank, seperti halnya mengenai perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya adalah dengan bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap melakukan kegiatan dan usaha bank. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya ketentuan tersebut, seharusnya nasabah tidak perlu khawatir dengan simpanannya ataupun dengan tindakan bank serta perencanaan bank terkait dengan produk atau jasa bank yang dikeluarkannya. Nasabah bisa mempercayakan sepenuhnya simpanannya kepada bank tanpa khawatir bank tersebut gagal usaha atau bahkan pailit. Namun, kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, pengembalian dana simpanan nasabah pada bank yang dilikuidasi tidak terlaksanakan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini jelas memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena pasal ini merupakan sarana preventif (pencegahan) terhadap resiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya.

Pasal 29 ayat (4) menyatakan : *untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.* Dalam hal ini, berarti penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila bank dalam menjalankan usahanya tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), (3), (4) dan (5) tanpa adanya itikad buruk dari bank dan adanya keadaan memaksa, maka bank tidak wajib mengganti biaya, rugi, bunga kepada nasabah (Pasal 1245 KUH Perdata). Apabila dalam menjalankan usahanya ternyata bank mengabaikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), (4) dan (5) tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka bank wajib mengganti biaya, rugi dan bunga kepada nasabah, selain mengembalikan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Terkait pihak yang berkewajiban membayar kepada nasabah yaitu Pemerintah cq Menteri Keuangan (Tergugat III), Pasal 37 B ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

Dalam kasus ini, penggantian dana nasabah pada saat likuidasi Bank Global, dalam upaya penjaminannya, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hal ini UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban, mengingat ketika itu belum ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Begitu juga terkait dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 / PMK.05 / 2005 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) yang berisi : “Penanganan perkara atau permasalahan hukum terkait dengan nasabah PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi), PT Bank Asiatic (Dalam Likuidasi), dan PT Bank Global Internasional, Tbk. (Dalam Likuidasi) dilakukan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dengan dukungan dari Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, dan Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun, kenyataannya tidak sesuai. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan program penjaminan pemerintah atas seluruh dana simpanan nasabah Bank Global.

Dalam upaya menjaga kelangsungan usaha bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (*Capital*), kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank.

Selain itu, ada pula kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh bank adalah :⁹⁹

1. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian.

Tujuan ditetapkan untuk bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya ialah agar kesehatan bank tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana dari bank itu pada khususnya. Jika tidak dijalankan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan usahanya, akan dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami bahaya kelangsungan usahanya. Kesulitan ini, lebih lanjut akan dapat mengakibatkan bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap para nasabah penyimpan dana bank itu, yaitu kewajiban untuk membayar kembali (melunasi) dana simpanan mereka.

2. Kewajiban menerapkan rambu-rambu kesehatan bank.

Prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan, dan larangan-larangan.

3. Keharusan Pemberian Kredit Berdasarkan Analisis 5-C

Dalam dunia perbankan, pendekatan atau analisis kredit disebut pendekatan *The Five C's of Credit* (analisis 5-C), yaitu *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Conditions of Economy* (Kondisi Ekonomi) dan *Collateral* (Agunan).

Tujuannya agar supaya dalam pemberian kreditnya bank hanya memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki *ability to repay*, sehingga kredit-kredit bank akan sekecil mungkin mengalami resiko kemacetan. Hal itu dapat dimengerti karena tingkat kemacetan suatu bank yang tinggi akan dapat mengakibatkan bank tersebut menjadi bank yang tidak sehat atau bank

⁹⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.21-22.

yang bermasalah, yang sudah tentu akan merugikan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakekatnya harus menganut asas "mengambil resiko sekecil mungkin". Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Resiko itu dapat dibatasi antara lain bila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Praktek pemberian kredit suatu bank kepada perusahaan tertentu, kepada kelompok usaha tertentu, kepada pemegang saham, dan kepada pengurus dari bank yang bersangkutan, harus dihindarkan atau sekurang-kurangnya sangat dibatasi. Pemberian kredit yang terlalu berlebihan akan dapat menempatkan bank dalam keadaan beresiko tinggi. Perlu ada ketentuan tentang penentuan Batas Maksimum pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit (3L)*¹⁰⁰ yang harus dipatuhi oleh setiap bank.

5. Kewajiban mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan

Mengingat terkaitnya kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank dimana nasabah menyimpan dananya, maka para penyimpan dana perlu selalu mengetahui keadaan keuangan banknya dari waktu ke waktu. Hal itu antara lain dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank tersebut. Dalam memenuhi kepentingan para nasabah penyimpan dana tersebut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 35 mewajibkan bank untuk mengumumkan neracanya.

¹⁰⁰ Legal Lending Limit-3L (Batas Maksimum Pemberian Kredit-BMPK) adalah (1) batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. (2) berdasarkan Paket Deregulasi Mei 1993, Bank Indonesia mengharuskan semua bank memberikan kredit kepada sesama kelompok perusahaan maksimum tinggal 20 persen pada bulan Maret 1997, dan 10 persen untuk nasabah perorangan, tetapi hingga Desember 1995, BMPK itu masih diberikan toleransi. Antara lain BMPK bisa diturunkan ke tingkat 35 persen untuk kelompok perusahaan dan 20 persen untuk nasabah perorangan. Ketentuan itu berlaku bagi penyalur kredit yang dikururkan sebelum Mei 1993. tetapi, untuk kredit yang dikururkan setelah Mei 1993, ketentuan baru sudah harus dijalankan. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.144.

Disamping harus memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan nasabah, bank antara lain diwajibkan untuk¹⁰¹ :

- a. Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam memberikan kredit dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- c. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 37 ayat (2)b dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998).

Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui ketentuan-ketentuan di bidang pembinaan dan pengawasan bank dalam Undang-Undang Nomor 10

¹⁰¹ Subagjo Joyosumanto, "*Masalah Legal Lending Limit Dalam Dunia Perbankan*", Cet. I (Jakarta : Biro Hukum Bank Indonesia, 1993), hlm.24.

Tahun 1998, juga terdapat ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah :

- a. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagaimana diketahui apabila bank mengalami kredit macet yang relatif besar, maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
- b. Merger¹⁰², konsolidasi¹⁰³ antar bank, serta akuisisi¹⁰⁴ bank wajib terlebih dahulu mendapat izin menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Dalam penjelasan yang mengatur masalah merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.
- c. Dalam ketentuan tentang rahasia bank, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan menyatakan, bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi

¹⁰² Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. *Kamus Perbankan, Op.cit.*, hlm.399.

¹⁰³ Konsolidasi adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara membubarkan bank-bank tersebut, dengan atau tanpa melikuidasi dan mendirikan bank baru. *Ibid*, hlm.373.

¹⁰⁴ Akuisisi adalah pengambilalihan sebagian besar (lebih dari 50%) atau seluruh kepemilikan suatu bank. *Ibid*, hlm.269.

keterangan dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

- d. Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jauh lebih berat dan lengkap. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih terbentuknya ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan undang-undang ini, mengingat bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni :¹⁰⁵

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui :
1. Peraturan Perundang-undangan di bidang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) ;
 2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 4. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 7. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.
- b. Perlindungan Secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

¹⁰⁵ Pardede, *Op.cit.*, hlm. 136.

tersebut, pada dasarnya memberi perlindungan kepada nasabah yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tetap tangguh dalam persaingan dunia perbankan, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatannya dengan baik. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya mendukung terbentuknya sistem perbankan yang sehat.

Pengertian perlindungan secara implisit adalah, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.¹⁰⁶

Dalam kasus yang terjadi pada likuidasi Bank Global ini, nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan secara implisit dan ekplisit yang mana pada kasusnya nasabah dirugikan secara materiil dan immateriil. Penggantian dana nasabah pada saat likuidasi Bank Global, dimana dalam upaya penjaminannya, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hali ini UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) mengingat ketika itu belum ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang seharusnya sudah dibayarkan, namun tidak dibayarkan sampai pada waktu yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tidak menentukan landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah apabila ia dirugikan oleh bank. Perlindungan hukum kepada nasabah bank ini pada dasarnya timbul karena kurangnya pengelolaan bank secara baik. Pelaksanaan likuidasi inilah yang merugikan nasabah terutama nasabah deposan, dimana nasabah tidak dapat mengambil dananya pada bank yang di likuidasi secara tunai atau *cash*. Pada

¹⁰⁶ *Ibid.*

posisi ini, nasabah telah dirugikan dan dalam menuntut haknya ia harus berserah kepada ketentuan pemerintah.

Dengan kedudukan sebagai kreditur konkuren, nasabah deposan sebenarnya hanya mendapatkan sebagian kecil hak dari hasil likuidasi bank, itupun jika masih ada sisanya. Menurut PP No. 25 Tahun 1999, terbuka kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan kembali simpanannya melalui jalur hukum, seperti halnya yang terjadi dalam kasus ini. Adalah memerlukan kesabaran dan jalan yang panjang agar nasabah dapat memperoleh haknya kembali.

Kondisi sekarang, dengan telah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selain berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah yang berada di perbankan, LPS juga diharapkan dapat turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk memenuhi amanat yang diembannya menurut ketentuan perundang-undangan, LPS merumuskan visinya yakni untuk menjadi lembaga penjamin dengan peran yang sangat strategis dalam sistem penjaminan simpanan nasabah perbankan, serta dalam menjaga stabilitas perbankan nasional.¹⁰⁷ Khusus dalam penjaminan simpanan nasabah perbankan, jaminan untuk saat ini ditetapkan maksimum sebesar Rp. 2 Miliar, dengan pertimbangan¹⁰⁸ :

- a. Memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa penggantian kerugian tetap harus ada batasnya;
- b. Mencegah terjadinya *moral hazard* pada pemilik atau pengelola bank;
- c. Memberikan batasan terhadap beban yang harus ditanggung oleh pemerintah / Lembaga Penjamin Simpanan.

Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan Swedia juga mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jauh sebelum krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan di Amerika Serikat yang disebut sebagai *Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC)*

¹⁰⁷ www.lps.go.id diunduh tanggal 13 Januari 2012.

¹⁰⁸ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung : PT. Alumni Bandung, 2010), hlm.48.

telah berumur dari 60 tahun. Lembaga ini didirikan berdasarkan *Banking Act Of 1933* sebagai jawaban terhadap meluasnya kegagalan bank selama kurun waktu tiga tahun di Amerika Serikat pada waktu itu. Kekhawatiran yang melanda seluruh Amerika Serikat sebagai akibat depresi besar telah mengakibatkan masyarakat menarik dananya dari institusi perbankan dan menyimpannya dalam bentuk uang tunai. *Zulkarnain Sitompul* menyebutkan mengenai peranan *FDIC* di Amerika Serikat pada awal tahun 1930-an sebagai berikut¹⁰⁹ :

Pada periode 1930 sampai 1932 sekitar 5.100 bank mengalami kejatuhan. Banyaknya bank yang bangkrut ini mengakibatkan kerugian pada penyimpan dana, pemegang saham dan dunia usaha. Fenomena ini disebut *banking panic*. Peranan penting yang telah dimainkan oleh *FDIC* adalah kemampuannya dalam mengatasi *banking panic*, yakni pencegahan penyerbuan terhadap bank (*bank run*) dengan memberikan keyakinan dan jaminan kepada penyimpan dana bahwa simpanannya pasti akan kembali.

Dapat dikatakan bahwa sistem penjaminan / asuransi yang diterapkan di Amerika Serikat merupakan sistem yang tertua di dunia dan menjadi model bagi pembentukan penjaminan dana nasabah perbankan di negara-negara lain. Dengan pemberian jaminan kepada nasabah penyimpan melalui lembaga *FDIC* diharapkan dapat meredam kepanikan yang timbul pada industri perbankan sehingga dapat mencegah efek domino yang pada saat itu melanda perbankan di Amerika Serikat.¹¹⁰

Apabila terjadi penutupan bank, *FDIC* membayar seluruh dana nasabah penyimpan yang diasuransikan, dan nasabah penyimpan yang dijamin mendapat prioritas untuk segera menerima pengembalian simpanannya dalam waktu beberapa hari, dan bank selanjutnya diletakkan dibawah pengampuan *FDIC*. Dalam menjalankan tugasnya *FDIC* memiliki kewenangan dan kekuasaan tertentu

¹⁰⁹ Zulkarnain Sitompul, *Penjaminan Dana Nasabah Bank : Dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 23, No.3, Tahun 2004.

¹¹⁰ Zulkarnain Sitompul, *ibid.* Lihat juga Helen A. Garten, *A Political Analysis of Bank Failure Resolution*, Boston university Law Review, May 1994, hlm.429.

terutama dalam hal menagih piutang bank yang diambil alih, atau bank tersebut menjadi berada dibawah kewenangan *FDIC*.

Dewasa ini telah terbentuk asosiasi dari lembaga-lembaga penjamin simpanan nasabah perbankan dari berbagai negara, yang diberi nama *The Internatinal Association of Deposit Insurers (IADI)*. Asosiasi ini dibentuk pada bulan Mei 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem penjaminan simpanan dengan cara menerbitkan petunjuk-petunjuk dan meningkatkan kerja sama internasional. Anggota *IADI* melakukan penelitian dan mengeluarkan petunjuk untuk kepentingan negara-negara yang ingin mendirikan dan memperbaiki sistem penjaminan simpanan nasabah banknya. *IADI* saat ini mempresentasikan 61 anggota lembaga penjamin simpanan yang berasal dari 60 Yurisdiksi.¹¹¹ Asosiasi ini merupakan organisasi nir laba yang didirikan menurut hukum negara Swiss, serta berdomisili di *Bank for International Settlement (BIS)*, Basel, Switzerland. Lembaga *IADI* ini secara intensif melakukan kajian atas berbagai masalah dan menyelenggarakan seminar untuk kepentingan para anggotanya, seperti konferensi mengenai *Core Principles for Effective Deposit Insurance System* yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2009 yang lalu. Prinsip inti (*core principles*) dari penjaminan simpanan nasabah yang ditetapkan pada konferensi diatas merupakan hasil kerja sama antara Komite Basel dan *IADI*, yang memuat berbagai topik yang relevan termasuk cakupan penjaminan, pendanaan dan kecepatan waktu pelaksanaan pembayaran. Koferenesi dimaksud juga memfokuskan pembicaraan yang berkaitan dengan kepedulian masyarakat, penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) dan kerja sama dengan institusi yang terkait dengan penyelamat perbankan seperti bank sentral dan dengan penyelamatan perbankan seperti bank sentral dan otoritas pengawasan. Dari materi yang didiskusikan pada konferensi dimaksud kelihatan bahwa kekacauan yang terjadi di sektor keuangan internasional mengindikasikan betapa pentingnya untuk melakukan pembayaran kompensasi secara baik dan perlunya

¹¹¹ *International Association of Deposit Insurers* (www.iadi.org), diakses tanggal 24 Januari 2011

otoritas yang menyetujui prinsip-prinsip yang dirancang secara internasional tentang sistem asuransi simpanan nasabah yang efektif.

B.3 Kajian Terhadap Permasalahan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Bab kesembilan belas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan, pada bagian kesatu diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya.¹¹²

Selanjutnya dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa keadaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Sedangkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa hak istimewa ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Dalam bagian ketiga tentang hak-hak istimewa atas semua benda-benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, pada Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain ditegaskan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan dibawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu untuk menurut aturan sebagai berikut :

¹¹² R. Soebekti dan R. Tjirosudibjo, *Kitab UU Hukum Dagang dan UU Kepailitan*, Cet.IV (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm.265.

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik;
2. Biaya penguburan
3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
4. Upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun sedang berjalan, beserta kenaikan upah;
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir;
6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersama, untuk tahun penghabisan;
7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang tertampu terhadap wali dan pengampu mereka.

Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban suatu bank dilikuidasi, maka urutan atau tingkatan prioritas pembayaran kewajiban suatu bank yang dilikuidasi adalah :¹¹³

1. Pajak-pajak terhadap pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1134 juncto 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Pemegang hak preferen, pemegang gadai, hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 juncto 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Gaji Pegawai;
4. Pinjaman antara bank, Bank Indonesia;
5. Nasabah penyimpan dana.

Berdasarkan ketentuan serta penjelasan diatas, nasabah penyimpan dana menjadi urutan paling terakhir dalam prioritas pembayaran. Atas pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan kasasi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tentang Program Penjaminan Pemerintah, bahwa penggantian dana nasabah pada saat likuidasi Bank Global, dimana dalam upaya penjaminannya, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan,

¹¹³ Pardede, *Op.Cit.*, hlm.119.

dalam hal ini UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) mengingat ketika itu belum ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang seharusnya sudah dibayarkan, namun belum dibayarkan sampai pada waktu yang telah ditetapkan.

Apabila dihubungkan dengan keseluruhan ketentuan tersebut diatas, tampak bahwa simpanan nasabah tidaklah termasuk piutang yang diistimewakan, tetapi utang piutang biasa yang berarti dalam penyelesaian kewajiban bank akan dibayarkan setelah pemegang gadai dan hipotik. Sehingga, pembayaran kepada nasabah penyimpan dana akan dibayarkan menurut atau sesuai dengan tingkat prioritas sebagai kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut KUH Perdata.

Hasil putusan Pengadilan Negeri dan hasil putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009, yang juga mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan asli dan sahnya *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* yang dikeluarkan oleh PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi), jika dikaitkan dengan isi Pasal 1338 ayat (3) juncto Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam hal ini nasabah penyimpan dapat membuktikan kepemilikannya dan itu merupakan bagian dari itikad baik nasabah untuk mendapatkan kembali haknya. Hal ini juga terkait dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.* Perjanjian yang dimuat di dalam KUH Perdata merupakan perjanjian *obligatoir*, yang berarti bahwa dengan dimuatnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja dalam arti hak atas objek perjanjian belum beralih.

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh salah satu nasabah PT. Bank Global Internasional Tbk dalam kasus ini, yang mana dalam pokok perkaranya salah satunya adalah menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sama seperti dalam amar putusan dalam Mahkamah Agung yang mana dalam putusannya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 5

Januari 2007, dimana dalam kasus ini Tergugat I, II dan III baik secara sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat (nasabah) tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan pembayaran atas NCD-NCD, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Maka, Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUH Perdata. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata¹¹⁴ diatur dalam Buku III tentang Perikatan.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.¹¹⁵ Dengan kata lain, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang.

Istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini

¹¹⁴ Status KUH Perdata ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Tahun 1963 No.3 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa KUH Perdata tidak berlaku sebagai kodifikasi, melainkan hanya merupakan "buku hukum" (*rechtsboek*) dan dipergunakan sebagai "pedoman". Pada pembukaan Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang Tahun 1968. Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran Tahun 1963 No.3 yang isinya pada pokoknya mengakui KUH Perdata tetap sebagai undang-undang dengan memberikan wewenang kepada hakim perdata untuk menguji secara materiil ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

¹¹⁵ Pendirian ini terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada *Arrest*-nya tanggal 18 Februari 1853 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan. Dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati.

diartikan berbeda-beda diantara ahli hukum. Ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Code Civil* Perancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Titel IV Chapter II Artikel 1382 sampai dengan Artikel 1386 dengan judul : *Delicts and Quasi Delicts*. Artikel 1382 *Code Civil* Perancis menyatakan bahwa : "Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accored to make reparatio".

R. Wirjono Projudikoro mengartikan kata *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melanggar hukum.¹¹⁶ Menurutnya perkataan "perbuatan" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat "aktif" yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian "perbuatan" kini pun ada. Perkataan "melanggar" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatige daad* ialah perbuatan melanggar hukum, karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projudikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.¹¹⁷

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan KUH Perdata. Ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.¹¹⁸ Terminologi "perbuatan melawan hukum" antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan : "Pasal 1365

¹¹⁶ Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm.1.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm.2.

¹¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), Cet.Ke-32, hlm.7.

KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.¹¹⁹

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badruzaman ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan undang-undang. Dalam hukum Barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu.¹²⁰

Dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila memenuhi syarat unsur :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan / kelalaian
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Berdasarkan pengertian diatas serta terkait dengan kasus tersebut, nasabah merasa dirugikan oleh pihak perbankan, dalam hal ini PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi). Nasabah tersebut mengajukan tuntutan bahwa pihak bank telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal

¹¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.146, seperti dikutip oleh Rosa Agustina dalam *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta : Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm.7.

¹²⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumni, 1973), hlm.48-49 dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm.41.

1365 KUH Perdata. Dalam kasus ini, Penggugat (Nasabah) mengajukan tuntutan kepada Tergugat I, II dan III.

Hasil putusan Pengadilan Negeri dan hasil putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009, yang juga mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata dimana dikatakan bahwa : *setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

Menurut Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Dalam hal ini, bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), berbeda dengan manusia sebagai pribadi, sehingga tidak dapat bertindak sendiri. Tindakan suatu badan hukum senantiasa dilakukan oleh atau melalui pengurus. Tindakan ini dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, dan karenanya dapat dikatakan bahwa badan hukum terikat pada tindakan pengurus. Selama pengurus melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan, maka tindakan mereka adalah untuk dan atas nama bank, sehingga apabila kerugian yang diderita pihak ketiga (nasabah), bank menurut hukum akan bertanggung jawab dengan segala akibatnya. Dengan demikian perbuatan pengurus pada dasarnya adalah perbuatan berdasarkan perwakilan. Hakikat perwakilan adalah pengalihan tanggung jawab dimana bank sebagai pihak yang memberikan kuasa adalah suatu badan hukum dan berdasarkan prinsip ini bank bertanggung jawab dan terikat kepada tindakan pengurus. Jika bank muncul sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, maka tindakannya harus sebagai korporasi, tidak hanya pengurus secara individual, tetapi pemegang saham ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga para pemegang saham tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab yang dilakukan pengurus. Disamping

terhadap kesalahan, kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh oknum bank sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah, maka bank harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara eksternal, bank sebagai Perseroan Terbatas tetap bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diderita nasabah, hal itu tetap merupakan tanggung jawab oknum bank itu sendiri terhadap banknya secara internal.

Kedudukan nasabah penyimpan dana pada Bank Dalam Likuidasi adalah merupakan nasabah kreditur yang memiliki piutang atau tagihan pada Bank Dalam Likuidasi dalam hal ini merupakan kreditur konkuren bersama dengan kreditur-kreditur lainnya.

Terkait dengan adanya Upaya Penjaminan Pemerintah sebagai penyelesaian terhadap seluruh kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dalam likuidasi Bank Global, bahwa pada dasarnya penjaminan sangat erat kaitannya dengan sebuah penanggungan. Dalam pertimbangan hukum, dikabulkannya permohonan kasasi penggugat perihal yang berkewajiban membayar kepada nasabah adalah Pemerintah cq Menteri Keuangan. Pemerintah cq Menteri Keuangan menjamin dana nasabah penyimpan dana, oleh sebab itu unsur saling percaya diantara para pihak merupakan hal yang penting. Pemerintah cq Menteri Keuangan juga harus menaruh kepercayaan penuh bahwa nasabah sebagai pihak yang dijamin akan memberikan keterangan dengan lengkap dan benar. Sebaliknya, nasabah sebagai pihak yang dijamin juga menaruh rasa percaya bahwa Pemerintah cq Menteri Keuangan sebagai penjamin akan membayar kewajibannya dalam bentuk memberikan ganti rugi. Hal ini juga merupakan bagian dari prinsip itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Dari uraian diatas kelihatan bahwa ketentuan KUH Perdata tidak memberikan kenyamanan bagi deposan untuk mendapatkan kembali dana yang disimpannya di bank. Padahal secara filosofis, kedudukan nasabah penyimpan ini sangat strategis dalam pembangunan nasional. Karena adanya simpanan nasabah yang ditempatkan di bank, perbankan dapat melaksanakan fungsinya untuk

membayai proyek-proyek yang menunjang pembangunan nasional dan menyerap tenaga kerja. Tanpa simpanan nasabah di lembaga perbankan, perbankan tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

B.4 Kajian Terhadap Permasalahan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, karena pada dasarnya undang-undang inilah yang dijadikan dasar bagi perlindungan konsumen, termasuk halnya nasabah secara umum.

Usaha untuk melindungi nasabah selaku konsumen dibidang Perbankan sebenarnya tidak bergantung kepada penerapan hukum perdata saja sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lain seperti hukum pidana maupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi nasabah dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian/kesalahan pengelolaan dan pengurusan bank sehingga nasabah menderita kerugian.¹²¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, merumuskan nasabah dalam Pasal 1 butir 6, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, sebagai berikut :

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

¹²¹ Az. Nasutian, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pernyataan*, Cetakan Kedua (Jakarta : Diadit Media, 2001), hlm.18.

2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Oleh karena nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, maka perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bukan tidak ada membicarakan tentang nasabah didalamnya, tetapi karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri, sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Sebagai *Lex Generalis* dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank, selaku konsumen dari produk atau jasa yang dikeluarkan oleh bank.

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya diatas, yaitu mengenai Hak Konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen, ada 2 (dua) hak yang sangat bersinggungan dengan permasalahan dalam kasus diatas. Kedua hak itu adalah :

1. Hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian

Ganti rugi merupakan hal yang harus dipenuhi apabila salah satu pihak mengalami kerugian materil akibat dari perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi dari pihak lainnya. Namun, kesadaran untuk mengganti rugi tersebut akan muncul secara terpaksa apabila pihak yang dirugikan tersebut melakukan penuntutan atau telah jatuhnya putusan yang mengharuskan adanya ganti rugi.

2. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagai seorang nasabah atau konsumen yang kepentingannya dilanggar, tentunya selain mekanisme ganti rugi, nasabah juga mutlak membutuhkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kebanyakan penggantian dilakukan secara terpaksa, salah satunya akibat jatuhnya putusan yang mengharuskan ganti rugi dilakukan. Dengan demikian, hanya melalui mekanisme hukum saja ganti rugi dapat diterima secara pantas.

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh salah satu nasabah PT. Bank Global Internasional Tbk dalam kasus ini, yang salah satu amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung yang mana dalam putusannya mengambil alih pertimbangan PN Jakarta Selatan No.1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 5 Januari 2007 adalah menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga jika dikaitkan dengan hak konsumen (hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian), maka Tergugat harus melaksanakan pemberian ganti rugi kepada nasabah (konsumen bank) akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen : "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*". Oleh sebab itu, seharusnya pihak Bank Global bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian jasa yang sejenis atau setara lainnya.¹²²

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara gugatan nasabah terhadap PT. Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi), Tim Likuidasi dan Pemerintah cq Menteri Keuangan dalam upaya nasabah untuk memperoleh

¹²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam (Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.126.

hak / simpanannya kembali, penulis berpendapat bahwa hakim sebagai pintu gerbang terakhir sudah dapat memberikan kepastian hukum dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan kaidah yang ada dalam masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, mengenai Kajian Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Konsumen Bank Akibat Adanya Likuidasi (Studi Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk & Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009), maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Bentuk pertanggungjawaban PT. Bank Global selaku bank yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana dalam prioritas pembayaran yaitu, berdasarkan Keterangan Siaran Pers Bank Indonesia No.7/6/BGub/Humas tanggal 13 Januari 2005, Bank Global masuk dalam Program Penjaminan yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum tanggal 27 Februari 2004. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah dan kreditur sesuai ketentuan Program Penjaminan, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hal ini Unit Pelaksana Program Penjaminan (UP3). Pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk oleh UP3. Pemerintah memberikan jaminan atas pengembalian simpanan nasabah melalui dana talangan yang diberikan kepada Bank Dalam Likuidasi tersebut untuk membayar terlebih dahulu atas kewajiban Bank Dalam Likuidasi pada nasabah penyimpan dana, namun pada kenyataannya tidak semua pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban suatu bank dilikuidasi, nasabah penyimpan dana tidak menjadi prioritas utama dalam memperoleh

pembayaran. Hal ini dapat diketahui dengan melihat posisi atau kedudukan nasabah penyimpan dana pada ketentuan perbankan seperti Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, PP Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta dalam KUH Perdata. Pembayaran tetap akan dilakukan setelah memenuhi kewajiban pembayaran utama seperti gaji pegawai, pajak-pajak terutang dan piutang-piutang bank lainnya.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana sebagai konsumen atau pengguna jasa bank menurut sistem Perbankan Indonesia, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni :
 - a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.
 - b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank

Apabila diperhatikan Undang-Undang Perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dilakukan hanya secara implisit, tetapi untuk kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga keuangan dan sistem perbankan pada umumnya. Perlindungan itu haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh, begitu juga halnya terkait dalam Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009, yang terjadi adalah bahwa nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan secara implisit dan ekplisit yang mana pada kasusnya, nasabah dirugikan secara materiil dan immateriil. Penggantian dana nasabah pada saat likuidasi Bank Global, dimana dalam upaya penjaminannya, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hali ini UP3(Unit Pelaksana

Penjaminan Pemerintah), yang seharusnya dibayarkan, namun belum dibayarkan sampai pada waktu yang telah ditetapkan.

B. Saran

Dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, mengenai Kajian Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Konsumen Bank Akibat Adanya Likuidasi (Studi Kasus PT. Bank Global Internasional Tbk & Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/2009), penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bank Indonesia diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepada seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif dalam mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena keberpihakan kepada konsumen harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan.
2. Dalam Undang-Undang Perbankan, sebenarnya telah diatur pasal-pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank (Misalnya Pasal 29 ayat (4) Pasal 37 B), tetapi alangkah baiknya, dalam Undang-Undang Perbankan juga diatur mengenai bagaimana bank melindungi secara langsung kepada nasabahnya yang telah dirugikan kepentingannya, karena dalam Undang-Undang Perbankan hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja. Hal ini masih dirasa kurang, karena apa yang dibutuhkan oleh nasabah bank jika mengalami kerugian adalah jaminan penggantian kerugian yang diterimanya dan mekanisme penyelesaian yang patut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dahulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian

jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan bank membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut.

Disamping itu, seharusnya nasabah penyimpan dana didudukan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) atau memiliki hak preferen, dimana nasabah penyimpan dana harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Hal ini dikarenakan, sebagian sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Tanpa simpanan nasabah di lembaga perbankan, perbankan tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

3. Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank, telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yaitu melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Oleh sebab itu, diharapkan agar pelaksanaan program LPS dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat kembali meningkatkan kepercayaan nasabah perbankan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU :

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Program Pascasarjana FHUI, 2003.

Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan Di Indonesia. Cet. IV. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Djoni S, Gazali, dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia.Cet. II. Jakarta : Kencana Prenada Media Dropu, 2006.

_____. Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan 2
Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2005.

Ismaya, Sujana. Kamus Perbankan. Cet.I. Bandung : Pustaka Grafika, 2006.

Joyosumanto, Subagyo. Masalah Legal Lending Limit Dalam Dunia Perbankan.
Cet. I. Jakarta : Biro Hukum Bank Indonesia, 1993.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T, Kansil. Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal.
Cet.III. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Nasutian, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pernyataan. Cet. II. Jakarta : Diadit Media, 2001.

Pardede, Marulak. Likuidasi Bank Dan Masalah Hukum Perlindungan Nasabah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Retnadi, Djoko. Memilih Bank Yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Anggota IKAPI, 2006.

Salman, Abdul Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, edisi kedua, 2005.

Setiawan. Peraturan Kepailitan Relevansinya Masa Kini. Cet. I. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Sihombing, Jonker. Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan. Bandung : PT Alumni Bandung, 2010.

Sitompul, Zulkarnain. Penjaminan Dana Nasabah Bank. Jurnal Hukum Bisnis Vol.23, 2004.

Shofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Suseno dan Piter Abdullah, Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, Seri Kebanksentralan, Jakarta : Bank Indonesia, 2003.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004.

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widiyono, Try. Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.

Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru. Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Keenam, Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

B. ARTIKEL :

Artikel dalam majalah atau surat kabar :

Langkah Cepat Menutup Bank Global, Suara Merdeka, 15 Desember 2004, Rabu, hlm.20.

(berita majalah atau surat kabar)

C. INTERNET :

Departemen Keuangan (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah), “Press Release Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Global Internasional, Tbk (BGI),” www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/Global28705.htm, 28 Juli 2005.

Radja Danendro, “Proses Pembekuan Bank Global,” www.tempointeraktif.com, 15 Desember 2004.

_____. BI: CAR Bank Global Anjlok Di Bawah 8 Persen,” www.tempointeraktif.com, 8 Desember 2004.

Susilawetty, “Problematika Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, www.umj.ac.id/main/artikel, 11 Januari 2010

“Lembaga Penjamin Simpanan”, www.lps.go.id.

“International Association Of Deposit Insurers”, www.iadi.org.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 1 Tahun 1995, LN Nomor 13 Tahun 1995.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182, Tahun 1998.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 7, Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009, LN Nomor 3, Tahun 2009

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, PP Nomor 25, Tahun 1999.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, Keperes Nomor 26, Tahun 1998.

Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Direksi Bank Indonesia, SK Dir. BI Nomor 32/53/KEP/DIR, Tahun 1999.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat, SK Dir. BI Nomor 32/54/KEP/DIR, Tahun 1999.



BANK INDONESIA

No.7/6/BGub/Humas

SIARAN PERS

Bank Indonesia Mencabut Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP-GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 mencabut izin usaha PT Bank Global Internasional Tbk. Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai langkah penyelamatan dilakukan. Dalam usaha penyelamatan tersebut, pemegang saham dan pengurus bank tidak memperlihatkan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang diminta oleh Bank Indonesia sehingga bank tetap mengalami kekurangan modal sebagaimana terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) bank yang masih negatif 39,11%. Pencabutan izin usaha dimaksudkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang lebih siap bersaing di pasar global.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/90/Kep.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Global Internasional, Tbk, Bank Indonesia terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Internasional, Tbk. Keputusan tersebut dikeluarkan mengingat pada masa pengawasan khusus sejak tanggal 27 Oktober 2004, berbagai upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Global Internasional, Tbk antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*); menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu (*MSA : Mandatory Supervisory Action*) tidak dilakukan. Hal tersebut terutama disebabkan karena direksi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia, serta telah melanggar berbagai pernyataan dan komitmen tertulis yang telah ditanda tangani dihadapan pejabat Bank Indonesia.

Selain itu direksi, pejabat eksekutif dan beberapa karyawan bank diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank. Hal tersebut mengakibatkan kondisi PT. Bank Global Internasional, Tbk terus memburuk.

MEKANISME PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Bank Indonesia meminta agar nasabah bank serta masyarakat lainnya tetap tenang karena Program Penjaminan yang diatur dalam Keppres No. 26 Tahun 1998 masih berlaku. Untuk langkah selanjutnya, Untuk menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah dan kreditur sesuai ketentuan Program Penjaminan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hal ini Unit Pelaksana Program Penjaminan (UP3). Sementara itu, penyelesaian permasalahan bank dengan karyawan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Adapun pelaksanaan pembayaran akan dilakukan oleh UP3 sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk UP3 yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kantor-kantor cabangnya yang terdekat dengan kantor-kantor PT Bank Global Internasional, Tbk sehingga memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana simpanannya.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran, nasabah penyimpan dan kreditur diwajibkan membawa dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa KTP, SIM atau identitas lainnya.
3. Pembayaran akan mulai dilakukan segera setelah dilakukan verifikasi.
4. Para penyimpan dana dan kreditur diminta menghubungi kantor-kantor PT Bank Global Internasional, Tbk dimana dana disimpan untuk mendapatkan penjelasan teknis pembayaran yang akan dilakukan oleh UP3.

Kepada karyawan bank diharapkan dapat tetap membantu proses penanganan nasabah di bank tersebut yang dilakukan oleh UP3. Hal ini akan mempercepat pula proses pemenuhan atas hak-hak karyawan bank tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pembayaran akan diinformasikan melalui situs Bank Indonesia (www.bi.go.id), pengumuman di media massa, dan hotline nomor: 3818428 dan 3818051 fax : 2311137. Khusus bagi media massa, pertanyaan/konfirmasi dapat ditujukan kepada Kepala Biro Komunikasi BI, Sdr. Rizal A. Djaafara, nomor handphone: 08121065334.

Jakarta, 13 Januari 2005
BIRO KOMUNIKASI



Rizal A. Djaafara
Kepala Biro



BANK INDONESIA

No. 6/139/BGub

SIARAN PERS

BANK INDONESIA MEMBEKUKAN KEGIATAN USAHA PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk.

Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2004, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk membekukan kegiatan usaha PT. Bank Global Internasional Tbk. yang telah ditempatkan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) sejak tanggal 27 Oktober 2004. Langkah pembekuan tersebut ditempuh setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank yang bersangkutan dari waktu ke waktu terus memburuk karena bank telah melakukan penempatan dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif. Hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal (CAR) bank menjadi negatif dan melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM).
2. Berbagai langkah penyehatan yang telah diminta oleh Bank Indonesia kepada pengurus untuk memperbaiki kondisi bank, seperti penyeteroran tambahan modal dari pemegang saham pengendali sebagaimana yang dijanjikan dalam *Capital Restoration Plan* (CRP) dengan batas waktu selambat-lambatnya hari ini, 13 Desember 2004, tidak dapat dipenuhi.
3. Direksi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia, tercermin dari adanya upaya menghalangi jalannya pemeriksaan oleh Bank Indonesia, serta ingkar janji terhadap berbagai pernyataan dan komitmen tertulis yang telah ditandatangani dihadapan pejabat Bank Indonesia
4. Direksi dan pejabat eksekutif serta beberapa karyawan bank diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank.

Maksud dari langkah pembekuan kegiatan usaha tersebut antara lain :

1. Melindungi kepentingan nasabah bank
2. Mengamankan aset dan dokumen bank
3. Memperkecil kemungkinan kerugian negara yang lebih besar
4. Menghindari kondisi bank yang semakin memburuk

Pembekuan kegiatan usaha tersebut dimulai tanggal 14 Desember 2004 dan berlaku selama-lamanya 1 bulan, dengan maksud :

1. Untuk melengkapi kembali data dan dokumen yang telah sempat dihilangkan oleh Direksi dan pejabat eksekutif serta beberapa karyawan bank.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada UP3 untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka pelaksanaan program penjaminan pemerintah.


Dalam beberapa hari terakhir, Bank Indonesia telah mencurigai adanya upaya dari direksi, pejabat eksekutif dan beberapa karyawan bank, untuk merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank. Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia

telah bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk melakukan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. Selanjutnya, Bank Indonesia telah meminta bantuan pihak berwajib untuk mencegah dan menangkal direksi Bank Global untuk bepergian ke luar negeri. Bank Indonesia juga menghimbau agar karyawan Bank Global bersikap kooperatif dan membantu kelancaran jalannya pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung.

Selanjutnya Bank Indonesia mengharapkan agar nasabah Bank Global tetap tenang mengingat masih berlakunya Program Penjaminan Pemerintah bagi dana pihak ketiga perbankan. Untuk pelaksanaannya, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program penjaminan (UP3).

Jakarta, 13 Desember 2004

BIRO KOMUNIKASI
BANK INDONESIA



Rizal A. Djaafara
Kepala Biro



BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta 10110 Indonesia
Telp : (62-21) 381-7187 Fax : (62-21) 350-1867
© 2004 Hak Cipta Bank Indonesia



KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 2 /KEP.GBI/2005
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL, TBK

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Bank Global Internasional, Tbk telah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang antara lain ditandai dengan penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) sehingga melanggar ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa oleh karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT Bank Global Internasional, Tbk sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 ditempatkan dalam pengawasan khusus (special surveillance) melalui surat Bank Indonesia Nomor 6/22/DpG/DPwB1/Rahasia tanggal 27 Oktober 2004, dan kepada Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. Bank Global Internasional, Tbk telah diminta untuk mengambil langkah-langkah perbaikan antara lain melakukan perbaikan permodalan dan likuiditas bank.
 - c. Bahwa PT Bank Global Internasional, Tbk juga telah diperintahkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan serta tidak melakukan kegiatan tertentu (*cease and desist order*) dalam rangka mengatasi kesulitan yang dihadapi bank sesuai

surat.....

surat Bank Indonesia Nomor 6/23/DpG/DPwB1/Rahasia tanggal 27 Oktober 2004 dan Nomor 6/25/DpG/DPwB1/Rahasia tanggal 3 Desember 2004.

- d. Bahwa PT Bank Global Internasional, Tbk menunjukkan itikad tidak baik antara lain menghalangi kelancaran tugas pemeriksaan oleh Bank Indonesia, menghilangkan dan/atau merusak dokumen bank, sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Indonesia memberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha bank melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/90/KEP.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, mengamankan aset bank dan memperkecil potensi kerugian negara.
- e. Bahwa disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. Bank Global Internasional, Tbk tetap diminta untuk melakukan langkah-langkah lain sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- f. Bahwa PT Bank Global Internasional, Tbk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diminta Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas dan melanggar komitmen kepada Bank Indonesia, serta kondisi keuangan bank tetap buruk sehingga membahayakan kelangsungan usaha bank.
- g. Bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, izin usaha PT Bank Global Internasional, Tbk dicabut dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2004);
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Peleburan dan Likuidasi Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378).

MEMUTUSKAN..... 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL, TBK**
- PERTAMA :** Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1212/KMK.017/1992 tanggal 23 November 1992 bagi PT Bank Global Internasional, Tbk berkedudukan di Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA :** PT Bank Global Internasional, Tbk yang berkedudukan di Jakarta, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya.
- KETIGA :** Melarang Dewan Komisaris dan/atau Direksi PT Bank Global Internasional, Tbk untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan asset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia.
- KEEMPAT :** Memerintahkan Direksi PT Bank Global Internasional, Tbk untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum PT Bank Global Internasional, Tbk dan membentuk Tim Likuidasi.
- KELIMA :** Memerintahkan Direksi PT Bank Global Internasional, Tbk untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KEENAM..... 

KEENAM : Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA



BURHANUDDIN ABDULLAH



DPIP



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 32/53/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-undang 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM.

BABI *BABI*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;
- c. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor cabang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusatnya di luar negeri dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
- d. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan dana;
- e. Pengurus Bank adalah direksi dan dewan komisaris bagi Bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah, atau pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri;
- f. Tim Pengelola Sementara adalah pihak yang menjalankan fungsi direksi Bank sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi apabila direksi Bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban atau dalam keadaan tidak hadir;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris,

termasuk *S.L. H.S.*

termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi;

- h. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank;
- i. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya;
- j. Tim Penyelesai adalah tim yang dibentuk oleh Bank Indonesia dengan tugas melakukan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, yang dicabut izin usahanya;
- k. Neraca Penutupan adalah laporan keuangan yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban Bank termasuk rekening administratif pada tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- l. Neraca Verifikasi adalah neraca awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank Dalam Likuidasi, yang memperhitungkan/memuat sekurang-kurangnya:
 1. posisi harta kekayaan berdasarkan nilai aktual yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 2. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.
- m. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban Bank setelah Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh tugasnya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB II *Soe G. Ho*

BAB II

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM

Pasal 2


Pencabutan izin usaha Bank dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila:

- a. tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank; atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan; atau
- c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank.

Pasal 3

Pencabutan izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b atau:

- a. terdapat permintaan kantor pusat Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri; atau
- b. izin usaha kantor pusat Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Pasal 4 

Pasal 4

Pencabutan izin usaha yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b atau Pasal 3 huruf b, ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:

- a. penetapan pencabutan izin usaha;
- b. perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;
- c. perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
- d. perintah pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 kecuali bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, atau Pasal 3 huruf a, hanya dapat diberikan apabila Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh Kreditur atau menyediakan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang belum diselesaikan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:
 - a. penetapan pencabutan izin usaha;
 - b. perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;
 - c. perintah 

c. perintah pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 kecuali bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia memberitahukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.
- (2) Bagi Bank yang telah terdaftar di pasar modal, tembusan surat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (4) Bagi Bank yang memiliki kantor di luar negeri, pencabutan izin usaha diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada otoritas berwenang di tempat kedudukan kantor tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (5) Bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, pencabutan izin usaha diberitahukan oleh Direksi Bank Indonesia kepada otoritas negara asal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 7

Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan, sejak tanggal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8 *[Signature]*

Pasal 8

Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Pengurus Bank dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban Bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Pasal 9

Tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh direksi Bank setelah dilakukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 antara lain:

- a. menyusun Neraca Penutupan yang belum diaudit;
- b. mempersiapkan calon anggota Tim Likuidasi untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. mempersiapkan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai;
- d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal direksi Bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, atau direksi Bank dalam keadaan tidak hadir, Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara.

(2) Tim *E. W. Ho*

- (2) Tim Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjalankan fungsi direksi Bank sampai terbentuknya Tim Likuidasi, dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Bank wajib menyampaikan Neraca Penutupan yang belum diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (2) Penyampaian Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan daftar rincian aset dan kewajiban.

Pasal 12

- (1) Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal terbentuknya Tim Likuidasi.

Pasal 13

- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk memutuskan sekurang-kurangnya:
 - a. pembubaran badan hukum Bank; dan
 - b. pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Penyelenggaraan 

- (2) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 14

- (1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Direksi Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
 - c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
- (2) Permintaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan susunan dan nama calon anggota Tim Likuidasi.
- (3) Penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 15 *SeL Ho*

Pasal 15

- (1) Sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyampaikan nama calon anggota Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha dan wajib dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi paspor;
 - b. riwayat hidup;
 - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat pernyataan pribadi (*personal statement*) yang menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Calon anggota Tim Likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah Bank Indonesia menerima nama-nama calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan, maka nama-nama dimaksud dianggap telah disetujui untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 16

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak berhasil diselenggarakan atau tidak berhasil membuat keputusan pembubaran badan hukum Bank atau pembentukan Tim Likuidasi, direksi Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah

tanggal 2. 10.

tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan disertai dengan alasannya.

Pasal 17

- (1) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pihak lain yang bukan Pengurus Bank atau pemegang saham;
 - b. campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili Pengurus Bank dan/atau pemegang saham, sepanjang wakil Pengurus Bank dan pemegang saham tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi; atau
 - c. Pengurus Bank dan/atau pemegang saham sepanjang Likuidasi Bank dilakukan atas permintaan pemilik dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.
- (2) Jumlah anggota Tim Likuidasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Salah satu anggota Tim Likuidasi yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan untuk menjabat sebagai ketua Tim Likuidasi diberi wewenang untuk bertindak mewakili Tim Likuidasi.

Pasal 18

Sejak tanggal berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tanggal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bank disebut sebagai "Bank Dalam

Likuidasi 

Likuidasi” dan wajib mencantumkan kata “(Dalam Likuidasi)” setelah penulisan nama Bank.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum Bank dan Likuidasi Bank.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan dengan:
 - a. meneliti laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi;
 - b. melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan Likuidasi Bank.

BAB III

LIKUIDASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

Sejak terbentuknya Tim Likuidasi:

- a. tanggung jawab pengelolaan Bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi;
- b. Pengurus Bank:
 1. menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi;
 2. tidak 

2. tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum Likuidasi Bank selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia;
3. menerima penghasilan dari Bank yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia, sepanjang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Pasal 21

Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham termasuk susunan Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

Pasal 22

- (1) Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat.
- (2) Apabila penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami tingkat kesulitan yang tinggi maka jangka waktu yang diperkenankan adalah selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Apabila Likuidasi Bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta Bank dilakukan secara lelang.
- (4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi dengan menggunakan metode harga penawaran tertinggi.
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya dalam

jangka *5-6 th*

jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 23

- (1) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen biaya likuidasi ditetapkan dengan jumlah tertentu dan/atau persentase tertentu dari setiap hasil pencairan harta kekayaan Bank.
- (2) Honor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan kondisi aset Bank yang akan dilikuidasi.
- (3) Pembayaran honor kepada Tim Likuidasi dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Apabila pelaksanaan likuidasi Bank diikuti dengan penjualan aset secara lelang, Tim Likuidasi dapat menerima persentase tertentu dari hasil lelang, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

Bank Indonesia memberhentikan anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 dan menunjuk penggantinya apabila anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; atau
- d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab
Tim Likuidasi

Pasal 25

(1) Tugas Tim Likuidasi meliputi:

- a. mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank;
- b. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- c. menentukan cara likuidasi;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor;
- f. meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit;
- g. menyusun Neraca Verifikasi;
- h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- j. menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
- k. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
- l. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
- m. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank;

n. melakukan. 

n. melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank.

(2) Wewenang Tim Likuidasi meliputi:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur;
- b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
- c. mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
- d. memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
- e. mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- f. meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank;
- g. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
- h. meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;
- i. mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi Bank atau menjadi penyebab kegagalan Bank;
- j. melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.

(3) Tanggung jawab Tim Likuidasi meliputi:

- a. pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus Bank sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;

c. pertanggung jawaban 

- c. pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan tugas mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi wajib:


- a. mendaftarkan pembubaran badan hukum Bank dalam daftar perusahaan kepada instansi berwenang;
- b. memberitahukan pembubaran badan hukum Bank kepada instansi berwenang;
- c. mengumumkan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- d. mengumumkan pembubaran badan hukum Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan untuk pembubaran badan hukum Bank.

Pasal 27

Apabila dalam melakukan tugas inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, diketahui terdapat harta kekayaan yang diterima Bank dalam kegiatan penitipan atau dalam kedudukan sebagai kustodian, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. harta kekayaan dimaksud wajib dipisahkan dari harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi;

b. harta 

- b. harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- c. dalam hal pengembalian harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b karena alasan yang sah tidak dapat dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menitipkan harta kekayaan dimaksud pada Bank lain dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. pengertian kegiatan penitipan meliputi penyediaan tempat untuk menyimpan barang berupa *safe deposit box*, sedangkan kegiatan kustodian merupakan kegiatan penitipan dana atau surat berharga untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu kontrak.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan tugas menentukan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Likuidasi Bank dilakukan dengan cara:
 1. mencairkan harta dan/atau menagih piutang debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada Kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
 2. mengalihkan seluruh harta dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi sebagai satu kesatuan kepada pihak lain;
- b. tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilaksanakan dengan persetujuan Bank Indonesia;
- c. persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terhadap Kreditor;

d. selama 

- d. selama proses likuidasi menurut cara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung, Tim Likuidasi dapat mengubah cara likuidasi yang digunakan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 29

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. rencana kerja dan anggaran biaya, sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
2. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
3. rencana dan cara pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi;
4. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor;
5. perincian jumlah pegawai yang diperlukan;
6. biaya pencairan harta dan penagihan piutang;
7. honor Tim Likuidasi;
8. honor pegawai yang dipekerjakan oleh Tim Likuidasi;
9. biaya kantor dan biaya operasional lainnya;

b. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disusun:

1. pada awal terbentuknya Tim Likuidasi untuk periode penyelesaian selama-lamanya dalam waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci secara tahunan;
2. pada setiap awal tahun masa kerja Tim Likuidasi untuk periode 1 (satu) tahun, yang dirinci secara triwulanan;

c. rencana 

c. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia:

1. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi untuk rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; dan
2. selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir tahun masa kerja tahunan berakhir untuk rencana kerja tahunan;

d. penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri disesuaikan dengan batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

(2) Bank Indonesia meneliti kelayakan rencana kerja dan anggaran biaya dan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya apabila diperlukan.

Pasal 30

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. hasil pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetorkan kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Tim Likuidasi pada rekening deposito dan/atau tabungan dan atas

nama 

- nama "Tim Likuidasi", serta dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- c. pencairan rekening deposito dan/atau tabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bank Indonesia;
 - d. dana pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40, sesuai dengan rencana kerja Tim Likuidasi.

Pasal 31

Dalam rangka melaksanakan tugas meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, Tim Likuidasi wajib:

- a. menunjuk akuntan publik independen;
- b. menyediakan data dan informasi berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan audit.

Pasal 32

Dalam rangka penyusunan Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Verifikasi yang telah disusun kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e;
- b. Bank Indonesia meneliti Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan meminta perbaikan atas Neraca Verifikasi apabila diperlukan;

c. apabila 

- c. apabila Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima, Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah disetujui;
- d. Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Verifikasi dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Verifikasi dimaksud disetujui oleh Bank Indonesia atau dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 33

Dalam rangka melakukan tugas untuk membagikan sisa harta kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa harta dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham;
- b. tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 34

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh Tim Likuidasi berakhir, ternyata masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh

Kreditor *E. G. H.*

Kreditur, Tim Likuidasi wajib mengumumkan akan berakhirnya batas waktu pembayaran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;

- b. apabila Tim Likuidasi telah melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun Kreditur yang bersangkutan belum mengambil haknya maka bagian tersebut disimpan pada Bank yang disetujui Bank Indonesia dan atas nama "Bank Indonesia qq. kreditur yang bersangkutan";
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diambil oleh Kreditur yang berhak maka Bank Indonesia akan menyerahkan dana tersebut kepada Kas Negara.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tim Likuidasi menyelesaikan pencairan harta kekayaan dan melaksanakan tahapan pembayaran yang terakhir;
 - b. Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang independen dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai disusun;
 - c. Tim Likuidasi wajib melaporkan Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada:

1. Bank 


1. Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 2. Bank Indonesia, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai diaudit.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 berdasarkan kebenaran data dan fakta yang dimiliki.
 - (3) Persetujuan Bank Indonesia diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Neraca Akhir Likuidasi.
 - (4) Apabila Bank Indonesia belum memberikan persetujuan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Neraca Akhir Likuidasi dianggap telah disetujui.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh tugas dan kewajibannya;
 - b. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan dan/atau pengumuman kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - c. apabila setelah dilakukan pemanggilan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf

b. E. L. H.

- b, pemegang saham tidak hadir atau hadir namun tidak memenuhi korum, Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan;
- d. apabila Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Likuidasi wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan;
- e. apabila Rapat Umum Pemegang Saham telah berhasil dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham selesai dilaksanakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi diselenggarakan guna:
- menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi;
 - meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - membubarkan Tim Likuidasi apabila pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Bank Indonesia meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
- pengesahan pertanggungjawaban Tim Likuidasi sesuai dengan rekomendasi dari Bank Indonesia;
 - permintaan kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - pembubaran Tim Likuidasi.

Pasal 37 

Pasal 37

Dalam rangka melaksanakan tugas penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi wajib melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan;
- b. laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 1. posisi harta yang telah dicairkan;
 2. posisi kewajiban yang telah dibayarkan;
 3. posisi kredit per debitur;
 4. posisi harta dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi yang terakhir;
 5. pengeluaran biaya operasional;
 6. hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 38

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf m, Tim Likuidasi wajib:

- a. mengumumkan berakhirnya Likuidasi Bank dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- b. memberitahukan kepada instansi berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank;

c. meminta 

c. meminta kepada instansi berwenang untuk mencoret nama badan hukum dari daftar perusahaan,

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Status badan hukum Bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 39

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi dapat melakukan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari nasabah debitur yang juga menjadi nasabah Kreditur, sepanjang Neraca Verifikasi telah disusun dan disetujui oleh Bank Indonesia;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku apabila nasabah debitur yang juga sebagai nasabah Kreditur merupakan pihak terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditur

sebagaimana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pembayaran atas kewajiban Bank Dalam Likuidasi dengan urutan pembayaran:
 1. gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak Bank dan pajak yang dipungut oleh Bank selaku pemotong/pemungut pajak, biaya kantor;
 2. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 3. Kreditur lainnya;
- b. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;
- c. termasuk dalam nasabah penyimpan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 adalah deposan, giran, penabung, Bank dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi;
- d. dalam pengertian gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 termasuk juga pembayaran dalam kaitan dengan hak pegawai Bank atas pesangon yang belum dibayarkan;
- e. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan kreditur lainnya.

Pasal 41

- (1) Tim Likuidasi menetapkan jumlah pembayaran kepada nasabah penyimpan dana sebagaimana

dimaksud 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 2 atas dasar pro rata untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 42

Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para Kreditor, Kreditor pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta Bank Dalam Likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi dapat bertindak sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, Tim Likuidasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 45 

Pasal 45

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Tim Likuidasi wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:

- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
- b. keahlian tenaga pendukung; dan
- c. kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.

Pasal 46

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, Tim Likuidasi wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:

- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
- b. keahlian tenaga konsultan; dan
- c. kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar jasa konsultan.

Pasal 47

Dalam rangka melaksanakan wewenang pemanggilan kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan secara umum kepada Kreditor melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan/atau media cetak lainnya untuk mendaftarkan piutangnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi;

b. pengumuman ... 

- b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
- c. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mencantumkan persyaratan bukti piutang yang harus dipenuhi Kreditur, seperti bilyet deposito, buku tabungan, laporan rekening koran, dan surat perjanjian utang piutang atau bukti piutang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. disamping pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat memerintahkan Tim Likuidasi melakukan pemanggilan kepada Kreditur tertentu melalui surat tercatat;
- e. para Kreditur wajib mengajukan tagihannya kepada Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 48

Dalam rangka melaksanakan wewenang meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan, antara lain:

- a. mengidentifikasi seluruh transaksi yang dilakukan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya pencabutan izin usaha;
- b. menetapkan kriteria perbuatan hukum Bank yang dikategorikan merugikan harta Bank, antara lain:
 1. meneliti keabsahan transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


2. membandingkan 

2. membandingkan antara harga transaksi menurut pasar dengan harga transaksi yang dilakukan Bank dengan masing-masing nasabah atau pihak ketiga pada waktu terjadinya transaksi;
- c. menetapkan jenis-jenis transaksi yang diduga merugikan harta Bank;
- d. mengajukan pembatalan kepada pengadilan baik secara sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara.

Pasal 49

Dalam rangka melaksanakan wewenang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi Bank atau menjadi penyebab kegagalan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf i, Tim Likuidasi wajib:

- a. mengidentifikasi Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau menjadi penyebab kegagalan Bank;
- b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. tuntutan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau kegagalan Bank; dan
 2. permohonan sita jaminan atas kekayaan pribadi Pengurus dan/atau pemegang saham Bank dimaksud.

Pasal 50 

mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Bank Dalam Likuidasi atas dasar bukti-bukti terjadinya tindak penyimpangan atau pelanggaran.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan
Pemilik atau Pemegang Saham Bank

Pasal 53

Persetujuan pencabutan izin usaha atas permintaan pemilik atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 54

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diajukan oleh direksi Bank kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana penutupan Bank;
- b. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada Kreditur;
- c. laporan keuangan terakhir;
- d. alasan penutupan.

Pasal 55 

memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

BAB IV
PENCABUTAN IZIN USAHA
KANTOR CABANG DARI BANK YANG
BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia menetapkan susunan dan anggota Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan batas waktu penyelesaian kewajibannya:
 - a. selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai apabila pencabutan izin usaha disebabkan karena kesulitan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang bersangkutan atau karena permintaan kantor pusatnya;
 - b. selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai apabila pencabutan izin usaha disebabkan karena izin usaha kantor pusatnya dicabut oleh otoritas negara asal.
- (3) Apabila penyelesaian kewajiban tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta Bank dilakukan secara lelang.

Pasal 58 

Pasal 58

Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajiban di Indonesia;
- b. kantor pusat dari Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Pasal 59

Dalam melaksanakan likuidasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti halnya Tim Likuidasi.

Pasal 60

(1) Dalam rangka pencabutan izin usaha yang dilakukan atas permintaan kantor pusat dari Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri mengajukan permohonan dari kantor pusatnya dalam rangka persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, disertai dengan surat keputusan direksi Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri mengenai perintah penutupan kantor cabang;

b. atas 

b. atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan yang memuat antara lain:

1. persetujuan persiapan dalam rangka pencabutan izin usaha Bank;
2. perintah penghentian seluruh kegiatan usaha Bank;
3. perintah pembentukan Tim Penyelesai yang dapat terdiri dari pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dan/atau kantor pusatnya;
4. perintah untuk mengumumkan rencana pencabutan izin usaha kantor cabang dan rencana penyelesaian kewajiban kantor cabang;
5. perintah untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kantor cabang yang dilakukan selama-lamanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Kantor pusat dari Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kantor cabang kepada Bank Indonesia setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(3) Dalam rangka memberikan persetujuan pencabutan izin usaha, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2, angka 4 dan angka 5.

(4) Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha kantor cabang yang bersangkutan setelah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui.

BAB V 

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 66

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Mei 1999

**DIREKSI
BANK INDONESIA**


A c h w a n


Subarjo Joyosumarto

UPPB 